



P U T U S A N

Nomor : 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

GABUNGAN INISIATIF BARISAN ANAK SILIWANGI (GIBAS) RESORT SUBANG,

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011907.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 01 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gibas Cinta Damai sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan GABUNGAN INISIATIF BARISAN ANAK SILIWANGI (GIBAS) RESORT SUBANG diwakili oleh **IWAN IRAWAN, S.SOS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Dawuan Oncom RT.14 RW.005 Desa Dawuan Kaler Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta / Ketua Gibas Resort Subang ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019 memberi kuasa kepada EDY SYAPRAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat EDY SYAPRAN, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Pejuang 45 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUBANG, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Kabupaten Subang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 14 Januari 2020 memberi kuasa kepada ;-----

1. ADI NUGROHO W., S.AP. M.M. ;-----
2. WINA TRUSIYANA, M.H. ;-----
3. ADE, S.Sos. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Kabupaten Subang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Kabupaten Subang ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

2. PT. GLOBAL DAIRI ALAMI, badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di DBS Bank Tower Ciputra World 1 Lantai 11 unit 11.03, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian PT. Global Dairi Alami Nomor: 46 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007183.AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 14 Februari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT GLOBAL DAIRI ALAMI sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT GLOBAL DAIRI ALAMI diwakili oleh **GUNTUR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Gading Kirana C-23, RT. 034, RW. 001 Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta/Direktur

Utama;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A05/SK/II/2020/ISW tanggal 18 Februari 2020 memberi kuasa kepada:-----

1. **INDRA SUDRAJAT, S.H.** ;-----
2. **WIDI CAKRAWAN, S.H.**;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "ISW ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT", beralamat di Jalan Buahbatu Nomor 221, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :--- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;---

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-DIS/LH/2019/PTUN.BDG tanggal 23 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN.Pan.P/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2020 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-PP/LH/2019/PTUN.BDG tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/PEN-HS/2019/PTUN.BDG tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
8. Surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Januari 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG;-----
9. Putusan Sela Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG tanggal 27 Februari 2020;-----
10. Mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli serta para pihak dipersidangan;-----
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara dalam perkara tersebut; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 144/G/LH/2019/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;-----

Bahwa oleh karena itu menurut hemat Penggugat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI ;-----

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 diterbitkan Tergugat tertanggal 21 May 2018;-----
2. Bahwa Objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2019, setelah Penggugat menerima/mendapatkan copy izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu kepada PT. Global Dairi Alami sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ketika Penggugat melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan mengenai Izin Lingkungan yang dimiliki oleh PT. Global Dairi Alami serta meminta pertanggung jawaban atas dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami ;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 penggugat juga telah melakukan Upaya Administrasi dengan bersurat kepada Tergugat sebagaimana tanda terima surat tertanggal 6 Desember 2019 ;-----
4. Bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana surat gugatan penggugat tertanggal 20 Desember 2019 setelah upaya administratif yang dilakukan penggugat tidak mendapat tanggapan sama sekali dari tergugat ;-----

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:-----

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" ;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:-----

'Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ;-----

8. Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang Yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----*

2. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tertanggal 21 May 2018 tentang izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

3. Bahwa jelas usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami adalah tergolong jenis usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga wajib memiliki AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) ;-----
 4. Bahwa faktanya Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT. Global Dairi Alami tersebut tidak berdasarkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) sehingga bertentangan dengan pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL ;-----
 5. Bahwa karena izin lingkungan yang diberikan tersebut tidak berdasarkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) maka pengelolaan limbahnya pun tidak maksimal karena belum tersedianya dan/atau berfungsinya teknologi pengolahan limbah/kotoran sapi sehingga sangat merugikan Penggugat maupun warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari area yang dikelola oleh PT. Global Dairi Alami sehingga dampak yang ditimbulkan berupa bau tak sedap (bau kotoran sapi) yang sangat mengganggu aktifitas Penggugat maupun masyarakat sekitarnya ;-----
 6. Bahwa penggugat selain sebagai masyarakat yang tinggal disekitar tempat usaha PT. Global Dairi Alami tersebut juga sebagai ketua Resort GIBAS Subang dimana GIBAS juga mempunyai peran untuk mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (14) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi, sedangkan faktanya jelas usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami tersebut sangat mengancam/berpotensi merusak kelestarian alam maupun menimbulkan pencemaran lingkungan hidup ;-----
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang telah sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----
- IV. POSITA/ALASAN GUGATAN ;-----

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek Sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
;-----

Bahwa jelas objek sengketa dalam perkara ini melanggar dan sangat
bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang
berbunyi:-----

*"Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki AMDAL" ;-----*

Akan tetapi faktanya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak
berdasarkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), padahal sangatlah
jelas jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami tergolong jenis usaha
dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup ;-----

Adapun proses dikeluarkannya objek sengketa yang bertentangan dengan pasal
22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara ini oleh tergugat adalah sebagai
berikut :-----

- a. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 PT. Global Dairi Alami mengajukan surat
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang perihal Penyampaian
Dokumen Dan Permohonan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan peternakan sapi terpadu yang
berlokasi di Blok 5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Jawa
Barat ;-----
-
- b. Bahwa dalam permohonan tersebut PT. Global Dairi Alami hanya mencantumkan
luas bangunan yang akan dibangun/digunakan oleh PT. Global Dairi Alami untuk
kegiatan peternakan sapi tersebut hanya seluas 9.742 M2 dan luas areal tanah
yang akan digunakan dibawah 5 Ha (lima Hektar) ;-----
- c. Bahwa atas permohonan tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Subang telah melakukan evaluasi teknis terhadap rencana kegiatan yang akan
dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami sehingga hasil dari Evaluasi Tehnis dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang tersebut menyatakan bahwa
dokumen dan permohonan rekomendasi UKL-UPL tersebut dapat disetujui
sebagaimana Rekomendasi Nomor 660.1/599/TLH/2018 tertanggal 16 Mei 2018;--
- d. Bahwa atas Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang tersebut,
maka selanjutnya PT. Global Dairi Alami mengajukan permohonan Izin
Lingkungan kepada Tergugat dan atas permohonan Izin Lingkungan tersebut
maka Tergugat telah memberikan/mengeluarkan Izin Lingkungan kepada PT.

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Dairi Alami sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/2018 tertanggal 21 May 2018 ;-----

- e. Bahwa fakta dilapangan menunjukan kegiatan pembangunan peternakan sapi terpadu yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami telah benar-benar menyimpang baik dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang maupun dari Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;-----
- f. Bahwa Penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami dapat dilihat dari permohonan awal tentang penyampaian Dokumen dan permohonan Rekomendasi UKL-UPL untuk kegiatan peternakan sapi terpadu yang berlokasi di blok 5 Desa Manyeti Kecamatan dawuan Kabupaten Subang yang seolah-olah hanya membutuhkan luas bangunan 9.742 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) dan areal luas tanah dibawah 5 HA, tapi faktanya dilapangan bangunan yang dibangun dan akan digunakan PT. Global Dairi Alami telah mencapai luas 86.639 M2 (delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan luas lahan telah mencapai 295.000 M2 (dua ratus sembilan puluh lima ribu meter persegi) yang artinya telah melebihi dari batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan untuk sebuah Rekomendasi UKL-UPL ;-----
- g. Bahwa seharusnya izin lingkungan yang diberikan kepada PT. Global Dairi Alami dasarnya bukan lagi hanya sebatas rekomendasi UKL-UPL akan tetapi seharusnya berdasarkan Rekomendasi AMDAL (analisis mengenai Dampak Lingkungan) karena luas lahan yang digunakan dan luas bangunan fisiknya telah melebihi sebagaimana yang telah ditentukan disamping itu juga kegiatan peternakan sapi terpadu milik PT. Global Dairi Alami tersebut sudah termasuk kriteria jenis usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki dokumen AMDAL bukan hanya sebatas dokumen UKL-UPL ;-----
- h. Bahwa kegiatan peternakan sapi terpadu milik PT. Global Dairi Alami tersebut sudah pula menimbulkan pencemaran udara dan menimbulkan kebauan bagi warga sekitar, sehingga telah menimbulkan reaksi dari masyarakat dengan berdemo ke Kantor Bupati Subang dan Dinas terkait lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak juga digubris oleh PT. Global Dairi Alami ;-----
- i. Bahwa atas penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami tersebut, maka Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sudah pernah

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan PT. Global Dairi Alami dengan nomor 660.1/2038/Sekr yang telah diterima oleh PT. Global Dairi Alami tertanggal 8 Oktober 2019 dimana PT. Global Dairi Alami telah diperingatkan agar Rekomendasi UKL-UPL diperbaiki menjadi AMDAL, segera mencari solusi terhadap pencemaran udara dan kebauan, serta segera memindahkan sapi yang menjadi sumber pencemaran udara sebelum mendirikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) akan tetapi hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh PT. Global Dairi Alami ;-----

- j. Bahwa Izin lingkungan milik PT. Global Dairi Alami yang hanya berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL bukan atas rekomendasi AMDAL dikarenakan bahwa PT. Global Dairi Alami diduga sengaja mengaburkan persyaratan dengan memberikan data, dokumen dan atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan agar izin lingkungan tersebut segera terbit dan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan izin usaha ;-----
- k. Bahwa sangatlah jelas objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL ;-----
- l. Bahwa oleh karena Objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sudah seharusnya Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : Izin Lingkungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 36 ayat 4 dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan atau informasi ;-----
- m. Bahwa hingga saat ini seluruh aktifitas usaha yang dilakukan PT. Global Dairi Alami tetap berjalan dengan dasar objek sengketa dalam perkara ini, padahal seharusnya objek sengketa dalam hal ini telah dapat dikatakan cacat hukum karena usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami tersebut sudah melebihi batas dan kapasitas yang telah ditentukan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa objek perkara dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 22 jo Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Asas-asas umum pemerintahan yang baik seharusnya merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi proses dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya:-

a. Asas Kepastian Hukum;-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Bahwa jelas Tergugat tidak mengindahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yang seharusnya ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut Khususnya ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang harusnya dijadikan landasan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

b. Asas ketidakberpihakan ;-----

Adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

Bahwa sangatlah jelas penerbitan objek sengketa dalam perkara ini hanya mempertimbangkan kepentingan PT. Global Dairi Alami semata tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, sejak awal proses penerbitan objek sengketa ini tidak pernah mengindahkan keluhan masyarakat, bahkan gerakan demo yang dilakukan oleh Penggugatpun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, yang ada hanya bagaimana mengamankan kepentingan PT. Global Dairi Alami saja ;-----

c. Asas

kecermatan ;-----

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;----

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangatlah jelas Tergugat sangat tidak cermat dalam proses menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, bahwa seharusnya Tergugat sejak awal sudah harus cermat menyikapi keinginan/permohonan izin lingkungan yang diajukan oleh PT. Global Dairi Alami karena usaha yang akan dilakukan adalah sebuah program nasional yang tentunya merupakan usaha berskala besar dan berdampak penting bagi lingkungan hidup, sehingga tentulah sebuah program nasional akan membutuhkan lahan yang sangat luas dan fasilitas bangunan yang sangat besar yang artinya tergugat harusnya dari awal sudah harus memiliki pandangan bahwa usaha yang akan dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami harus memiliki izin lingkungan yang berdasarkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dan tidak cukup izin lingkungan yang akan dikeluarkan hanya berdasarkan rekomendasi UKL-UPL;-----

d. Asas Kepentingan umum ;-----

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;-----

Bahwa proses penerbitan objek sengketa oleh tergugat adalah sangat tidak aspiratif dan akomodatif, sebab bagaimana mungkin dalam waktu hanya 21 hari izin lingkungan untuk jenis usaha yang berdampak penting bagi masyarakat dan ekosistem lingkungan telah dapat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, sehingga jelas tidak adanya ruang dan waktu untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar tempat usaha yang akan digunakan oleh PT. Global Dairi Alami mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari usaha yang akan dijalankan tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah jelas tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan dan/atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

Bahwa permohonan penundaan dalam perkara ini kami ajukan atas dasar :-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi “ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang Digugat itu tetap dilaksanakan*”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa oleh karena Kegiatan peternakan sapi yang dilakukan oleh PT. Global Dairy Alami merupakan kegiatan yang berskala besar dan sangat berdampak penting bagi Penggugat dan/atau masyarakat sekitar khususnya dampak limbah yang dihasilkan (bau kotoran sapi) yang hingga saat ini solusi penanganannya belum juga disiapkan oleh PT. Global Dairy Alami, sehingga selayaknya pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini dapat dilakukan penundaan ;-----
- d. Bahwa sangatlah jelas usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairy Alami sangat berdampak pada Lingkungan dan ekosistem sekitar lokasi yang digunakan, sementara usaha yang dilakukan tersebut belum sama sekali memiliki AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) sehingga sangat dikhawatirkan akan merusak lingkungan sekitar dan jika lingkungan sekitar rusak tentulah akan merugikan Penggugat dan warga sekitar, sehingga sudah selayaknya objek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya ;-----
- e. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;-----

VI. PETITUM/TUNTUTAN ;-----

A. Dalam Penundaan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;-----
2. Mewajibkan tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairy Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan Yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;----

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairy Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami
Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang ;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. GUGATAN TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU (Kadaluarsa);-----

a. Bahwa gugatan perkara *a quo* oleh Penggugat dalam hal *keberatan* telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

(3) Dst.....,-----

b. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu juga ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa bila dikaitkan dengan pasal tersebut diatas maka, objek gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018, Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang telah *melampaui batas waktu* dan baik Badan Hukum Perdata maupun Masyarakat *tidak ada yang mengajukan keberatan sesuai waktu tersebut, dan* Karena bila dihitung dari tanggal terbit objek sengketa yaitu pada tanggal 21 May 2018, sedangkan Penggugat melakukan pendaftaran gugatan atau mendaftarkan objek sengketa *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tertanggal 23 Desember 2019, yang artinya sudah melewati + 216 hari. Maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Walaupun penggugat berdalih bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2019, hal ini tetap saja telah lampau waktu.-----

2. TENTANG *LEGAL STANDING* DAN/ATAU PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN;-----

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Pasal 53

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----*

- b. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya selalu mengatasnamakan Warga atau Masyarakat, sedangkan *penggugat dalam perkara aquo adalah selaku Organisasi Kemasyarakatan*, tentu saja bukanlah merupakan pihak yang dapat mengajukan gugatan *aquo* sebagaimana ditentukan di dalam pasal 53 ayat (1)UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- c. Bahwa dalil Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dalam dalil gugatannya pada halaman 3 dan 4 point III tentang Kepentingan

Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Yang Dirugikan itu sama sekali tidak berdasar, sebab apabila melihat tempat tinggal Penggugat yaitu di Kampung Dawuan Oncom RT.014 RW.005 Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, sedangkan objek gugatan berlokasi di Blok 5 Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (dalil gugatan halaman 5 point a), itu jelas berbeda Desa antara tempat tinggal Penggugat dengan Objek Sengketa ;-----

d. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak dapat diterima kalau Penggugat menyatakan kepentingannya merasa dirugikan, dikarenakan Desa / letak tinggal Penggugat dengan lokasi objek sengketa itu berbeda, serta Penggugat sebagai Organisasi Kemasyarakatan dalam perkara *aquo* bukanlah pihak yang berkepentingan ;-----

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang telah dirubah terakhir kalinya berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. GUGATAN KABUR (OBSCURIBELUM);-----

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

-

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

- b. Bahwa posita atau dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 4 dan 5 itu Tidak jelas Objek yang dipersoalkannya, apakah terhadap penerbitan UKL/UPL Nomor : 660.1/599/DLH/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ataukah terhadap Surat Keputusan Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami (GDA) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang merupakan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;-----
- c. Bahwa dengan demikian memperhatikan Fundamentum Petendi dan Petitum gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Fundamentum Petendi gugatannya, Penggugat lebih menitikberatkan pada proses penerbitan Keputusan *a quo* akan tetapi di dalam Petitumnya Penggugat justru memohon “Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami (GDA) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang”;-----
- d. Bahwa penerbitan dokumen UKL/UPL ataupun AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup itu bukanlah KTUN tetapi merupakan salah satu syarat dari dikeluarkannya atau diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018, Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami (GDA) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat itu sah secara hukum karena telah melalui rangkaian proses perijinan sesuai sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;-----
- e. Sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang seperti ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscurribelem*), dan

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya;-----
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 yang menyatakan bahwa: *"....objek sengketa baru diketahui penggugat pada tgl 8 Oktober 2019, setelah Penggugat menerima/mendapatkan copy izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu kepada PT.Global Dairi Alami, ketika Penggugat melakukan unjuk rasa....."*, Tergugat nyatakan itu tidak benar, karena unjuk rasa pertama yang dilakukan oleh GIBAS kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait PT.Global Dairi ini dilakukan pada tanggal 22 September 2019. Hal ini dapat Tergugat buktikan dengan adanya foto atau berita yang diterbitkan oleh salah satu media masa tertanggal 23 September 2019, artinya sebelum tanggal 8 Oktober Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----
4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat dalam halaman 3 point 4 yang mengatakan bahwa : *".....gugatan aquo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana surat gugatan penggugat tertanggal 23 Desember 2019 setelah upaya administratif yang dilakukan penggugat tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat..."*, tidak berdasar bila penggugat beranggapan demikian, sebab ada tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat untuk menutup kegiatan tersebut, sesuai aturan yang berlaku diantaranya yaitu harus dibuktikan dulu adanya pelanggaran dan harus menunggu hasil pertimbangan teknis dilapangan yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga membutuhkan waktu untuk prosesnya, dan ketika ada demo ke Dinas kami, Tergugat telah melaksanakan peneguran kepada pihak perusahaan tersebut, sesuai tahapan pemberian sanksi administratif yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 42 Peraturan Bupati Subang Nomor: 41 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :-----

Pasal 16

Pencabutan Izin

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencabutan izin diberikan atas dasar :-----
 - a. Permintaan pemegang / pemilik izin; dan;-----
 - b. Adanya bukti pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perizinan umum dan perizinan penanaman modal dilakukan oleh dinas, dengan ketentuan pencabutan perizinan berdasarkan hasil pertimbangan teknis dilapangan yang dilaksanakan oleh Dinas dan OPD teknis terkait atau berdasarkan atas putusan pengadilan;-----
- (3) Kepala OPD dapat mengusulkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Dinas dalam hal menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perizinan yang bersifat strategis dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan teknis terkait dan/atau berdasarkan keputusan pengadilan;-----
- (5) Kepala OPD dapat mengusulkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 42

- (1) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) meliputi :-----
 - a. Peringatan tertulis;-----
 - b. Pembekuan izin usaha;-----
 - c. Pencabutan izin usaha;-----
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan mengenai mekanisme yang didasarkan pada :---
 - a. Hasil pengawasan atau pemeriksaan dinas;-----
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat;-----

Halaman 18 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat tidak bisa dikatakan tidak mengindahkan / menanggapi terhadap pengaduan tersebut, justru peneguran itu telah dijalankan oleh Tergugat sesuai tahapannya;-----

5. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena proses penerbitannya sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam *PERDA Kabupaten Subang Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, serta *Peraturan Bupati Subang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang*, dalam hal Tata Cara Pelayanan, Persyaratan pembuatan/penerbitan Izin Lingkungan, seperti yang tercantum dalam lampiran bahwa untuk badan hukum mempersyaratkan:-----

1. Surat

Permohonan;-----

2. KTP Direktur;-----

3. NPWP;-----

4. Bukti lunas PBB terakhir;-----

5. Rekomendasi UKL/UPL dan dokumennya;-----

6. Rencana usaha dan kegiatan yang akan dilakukan;-----

7. Akta pendirian perusahaan;-----

6. Bahwa setelah melalui beberapa proses dan tahapan yang dilakukan secara seksama dengan mengacu kepada pemberian rekomendasi dari dinas teknis terkait, maka secara patut dan layak terbitlah perizinannya dengan tahapan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan surat permohonan izin usaha Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu tertanggal 28 Agustus 2017, yang diajukan oleh PT.GDA kepada Pemda Kab.Subang, maka diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal (PPM) dengan Nomor : 89/3213/IP/PMDN/2018, tertanggal 9 Januari 2018;-
- Dinas PUPR mengeluarkan surat dengan Nomor : 591/023/Bid.PR perihal Surat Rekomendasi IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) kepada PT.GDA, pada tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk penerbitan IPPT ;-----

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018, tanggal 5 April 2018 diberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT.GDA dengan Rencana Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, dengan luasan tanah peruntukan ± 600.000 M2 ;-----
 - BPN/ATR Kab.Subang mengeluarkan Surat Pertimbangan Tekhnis (PERTEK) Nomor : 06/400.9/IV/PTPIL/2018, pada tanggal 7 Mei 2018, yang merupakan dasar atau persyaratan untuk menerbitkan Izin Lokasi ;----
 - DPMPTSP mengeluarkan surat dengan Nomor : 503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Izin Lokasi dengan luasan + 60 Ha (600.000 M2) Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT.Global Dairi Alami ;-----
 - Dinas lingkungan Hidup telah menerbitkan dokumen UKL/UPL dengan Nomor : 660.1/599/DLH/2018, pada tanggal 16 Mei 2018, dengan batasan sebagai berikut ;-----
 - Jenis kegiatan : Pembangunan peternakan sapi terpadu;-----
 - Luas Tanah : ± 295.000 M2;-----
 - Luas Bangunan; ± 9.742 M2;-----
 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu kepada PT.Global Dairi Alami;-----
7. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 Nomor 4 yang menyatakan bahwa “.....Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT. Global Dairi Alami tidak berdasarkan AMDAL sehingga bertentangan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....” Karena Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak bertentangan dengan aturan tersebut, karena bila dilihat dari batasan luasannya, maka permohonan tersebut masih dalam kategori belum wajib AMDAL, selain itu Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut juga berdasarkan atas pemberian rekomendasi dari dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup) yang didalamnya menerangkan tentang jenis kegiatan, luas tanah serta luas bangunannya telah sesuai dengan permohonan, dan untuk batasan tersebut cukup dengan dokumen UKL/UPL, dimana dalam penerbitan dokumen UKL/UPL ini menurut Tergugat telah sesuai dengan:-----

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 34, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang ;-----

Pasal 34

- (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;-----*
- (2) *Gubernur atau bupati / walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;-----*

- Pasal 6, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menyebutkan ;----

Pasal 6

- (1) *Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL;-----*
- (2) *Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan;-----*
- (3) *Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor;-----*

Sehingga jelas bahwa Tergugat tentunya telah menempuh proses dan tahapan sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang, karena pada saat pengajuannya telah sesuai dengan aturan serta kondisi di lapangan;-----

8. Bahwa surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 pada tanggal 21 May 2018 tersebut telah sesuai dengan *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012* tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dapat dilihat dalam lampiran peraturan tersebut bahwa Jenis Kegiatan Pembangunan Gedung yang wajib memiliki AMDAL adalah dengan batasan luas lahan ≥ 5 ha dan untuk luas bangunan ≥ 10.000 m². Sementara permohonan yang diajukan oleh PT.GDA adalah luas tanah kurang dari 5 ha (295.00 m²) dan luas bangunan belum mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 m2 (9.742 m2), sehingga dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan ijin lingkungannya cukup dengan UKL/UPL;-----

9. Bahwa benar berdasarkan hasil evaluasi di lapangan bersama dinas terkait, sekarang dalam pelaksanaan kegiatannya PT.Global Dairi Alami telah melakukan perluasan lahan dan bangunan :-----

- Luas Tanah : dari +295.000 m2 menjadi 422.784 m2;-----
- Luas Bangunan : dari +9.742 m2 menjadi 156.211 m2;-----

Namun demikian saat ini PT.Global Dairi Alami sedang melakukan proses peningkatan perizinan, sehingga benar sesuai dalam dalil gugatan Penggugat halaman 6 point g, yang menyatakan bahwa : ".....seharusnya izin lingkungan yang diberikan kepada PT.Global Dairi Alami dasarnya bukan lagi hanya sebatas rekomendasi UKL/UPL akan tetapi seharusnya berdasarkan Rekomendasi AMDAL.....";-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 point h yang menyatakan bahwa ".....kegiatan peternakan tersebut telah menimbulkan pencemaran udara dan menimbulkan kebauan.....", berkaitan dengan hal tersebut Tergugat bersama dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup) telah melakukan upaya peneguran/peringatan kepada pihak PT.Global Dairi Alami untuk segera menyelesaikan pembangunan IPAL dan BIOGAS;-----

11. Bahwa terhadap kegiatan penambahan luasan dan bangunan tersebut Tergugat bersama dinas-dinas terkait sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan teguran/peringatan secara lisan maupun tertulis, yang mana upaya yang telah dilakukan tersebut adalah:-----

- a. Pada tanggal 8 Oktober 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Surat Nomor : 660.1/2038/Sekr, Perihal : Surat pemberitahuan yang pada intinya memerintahkan PT.GDA untuk segera memproses AMDAL dan segera mencari solusi terhadap pencemaran udara dan kebauan atas usaha kegiatan peternakan sapi dan industri pengolahan susu. Dan mendapat surat tanggapan dari PT.GDA Nomor : 005/LEGAL-GDA/MGM/X/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019;-----

- b. Pada tanggal yang sama juga 8 Oktober 2019 Tergugat/DPMPSTP memberikan surat pemberitahuan Perubahan Siteplan Nomor : M.06.15/653/DPMPSTP kepada PT.GDA yang intinya harus segera membuat perubahan siteplan menyesuaikan dengan pembangunan di lapangan untuk tindaklanjut permohonan penerbitan IMB, yang dijawab oleh PT.GDA dengan surat nomor : 0006/LEGAL-GDA/MGM/XII/2019;-----

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Rencana Penambahan Bangunan PT. Global Dairi Alami di ruang rapat Bupati Subang bersama dinas-dinas terkait, yang pada intinya menghasilkan masukan-masukan dari dinas terkait mengenai penyelesaian masalah PT.GDA;-----
- d. Pada tanggal 4 November Dinas Lingkungan Hidup memberikan surat kepada DPMPTSP dengan surat nomor : LH.01.06.03/3042/2019 perihal Rekomendasi Tindak lanjut Penanganan PT.GDA yang menyarankan agar dilakukan pengawasan lebih lanjut dengan membentuk Tim Teknis;-----
- e. Pada tanggal 27 Januari 2020 Tergugat beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan telah melakukan verifikasi lapangan;-----
- f. Pada tanggal 28 Januari 2020 Dinas Lingkungan Hidup membuat surat dengan nomor : LH.01.06.03/45/2020 perihal Teguran Paksaan Pemerintah, yang pada intinya memerintahkan kepada PT.GDA untuk segera menghentikan kegiatan kontruksi sampai proses AMDAL selesai dan tidak terus mendatangkan sapi ternak;-----
- g. Pada tanggal 4 Februari 2020 Tergugat/DPMPTSP memberikan surat Peringatan Tertulis Terakhir kepada PT.GDA berupa sanksi Penghentian Sementara Kegiatan sampai ditentukan kembali;-----
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajiban menjalankan aturan sesuai yang diatur soal sanksi administratif dalam pasal 76 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :-----

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;-----
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:-----
- a. Teguran tertulis;-----
 - b. Paksaan pemerintah;-----
 - c. Pembekuan Izin Lingkungan;-----
 - d. Pencabutan Izin Lingkungan;-----
13. Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas umum pemerintahan

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucian, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-----

14. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 pada tanggal 21 May 2018 selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 8, 9 yang menyatakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;-----

16. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

a. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan *hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak* yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. Bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018, Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami (GDA) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada dasarnya *telah sesuai dengan permohonan awal / sesuai dengan kondisi pada saat mengajukan permohonan* dan tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Organisasi Kemasyarakatan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali ditentukan lain dalam hal permohonan peningkatan/penambahan luasan lahan serta kegiatan, yang saat ini sedang dalam proses;-----

c. Bahwa mengingat kegiatan peternakan sapi terpadu milik PT Global Dairi Alami ini melibatkan kepentingan umum, yaitu karyawan yang mayoritas merupakan masyarakat sekitar, serta para petani pemasok;-----

d. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan objek sengketa Keputusan TUN sebatas atau sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018, Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT.Global Dairi Alami (GDA) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986;-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

-

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut Hukum Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tertanggal 21 May 2018 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;---
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang;-----

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2020 di persidangan tanggal 27 Februari 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Maret 2020 di persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 5 Maret 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

- I. GUGATAN TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU ;-----
 - a. Bahwa objek gugatan Penggugat didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami, tertanggal 21 Mei 2018;-----
 - b. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
 - c. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2018, sementara itu Penggugat baru mendaftarkan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pada tanggal 23 Desember 2019;-----
 - d. Bahwa dengan demikian sangat lah jelas dan tegas Penggugat mengajukan gugatan telah melewati waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - e. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin II angka 2 (dua) hal. 2, Penggugat berdalil bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 8 Oktober 2019;-----

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, terdapat artikel berita dalam media online lampusatu.com yang berisi tentang aksi unjuk rasa mengenai pencemaran lingkungan oleh bau kotoran sapi serta meminta PT. Global Dairi Alami menunjukan izin AMDAL yang dilakukan oleh Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Subang di depan Kantor Bupati Subang;-----
- g. Bahwa jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dan mengetahui objek gugatan sebelum tanggal 23 September 2019;-----
- h. Bahwa sejak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2019 hingga didaftarkan gugatan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019 adalah 92 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu dan hendaklah gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT BELUM DAPAT DITERIMA DAN DIPERIKSA DI PENGADILAN (EXCEPTIO DILATORIA);-----

1. Bahwa dalam hal terjadi sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----
- "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan";*-----
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----
- "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding";*-----
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin II angka 3 (tiga) hal. 2, Penggugat berdalil bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019. Akan tetapi, tidak ada satupun dalil dalam gugatan

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Penggugat yang menerangkan hasil dan/atau keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

4. Bahwa terbukti prosedur penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan tepat, yaitu tidak melalui proses upaya administrasi, yaitu keberatan dan banding administrasi, penilaian terhadap penerapan hukum dalam rangka memperoleh kebenaran materil menjadi jauh dari kenyataan. Mengingat proses penyelesaian upaya administrasi mempunyai pengaturan dan prosedur yang tidak sederhana dan berkaitan bukan hanya semata-mata dampak lingkungan saja akan tetapi memiliki aspek-aspek yang lain yang harus dipertimbangkan sehingga keberatan tersebut dapat diputuskan;-----

5. Bahwa mengenai upaya administrasi berupa keberatan yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu untuk melakukan keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas dan tegas Bahwa Gugatan Penggugat Belum Dapat Diterima dan Diperiksa Oleh Pengadilan (*Exceptio Dilatoria*), maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

III. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR);-----

1. Bahwa Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) adalah badan hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011907.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GIBAS CINTA DAMAI tanggal 1 Februari 2016 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 13 November 2007 dan Akta Perubahan No. 08 tanggal 13 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H., yang berkedudukan di Kota Bandung;-----
2. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011907.AH.01.07.TAHUN 2016 adalah pengesahan untuk Badan Hukum GIBAS di tingkatan Pusat dengan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat;-----

3. Bahwa GIBAS merupakan organisasi yang mempunyai hirarki berdasarkan pasal 2 Anggaran Dasar GIBAS dan pasal 5 Anggaran Rumah Tangga GIBAS, GIBAS tingkat Resort merupakan jenjang/tingkat organisasi GIBAS di tingkat Kota/Kabupaten;-----

4. Bahwa sebagai organisasi yang terpusat di Kota Bandung, apakah kewenangan GIBAS Resort Subang yang diwakili oleh IWAN IRAWAN, S.SOS., selaku Ketua GIBAS Resort Subang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi No. 007.DPPGIBAS/SK-2/X/2019, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Kabupaten Subang Tahun 2019, mempunyai *legal standing* untuk melakukan tindakan dan upaya hukum?-----

5. Bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011907.AH.01.07.TAHUN 2016 adalah GIBAS Pusat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;-----

IV. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak memiliki kepentingan sebagai Penggugat;-----

2. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni :-----

a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat;-----

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;-----

c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat;-----

3. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini :-----

a. Ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat sendiri;-----

b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat;-----

c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung;-----

d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif;-----

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Serta Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dimana seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. Mengingat asas point c diatas tentang kepentingan dan point d diatas tentang tindakan (action) apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan). Suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai merupakan suatu penyalahgunaan hak dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
5. Bahwa pada gugatan Penggugat poin III angka 6 (enam) hal. 4, yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan masyarakat sekitar tempat usaha adalah tidak benar;-----
6. Bahwa antara tempat tinggal Penggugat yang terletak di Kampung Dawuan Oncom, RT.014 / RW.005, Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang dengan tempat lokasi usaha Tergugat II Intervensi berdasarkan objek gugatan yang berlokasi di Blok 5 Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang berjarak \pm 2 KM dan berbeda wilayah desa, maka sangat tidak masuk akal jika Penggugat merasa terganggu dengan bau kotoran sapi yang ditimbulkan dari peternakan sapi yang diusahakan oleh Tergugat II Intervensi;-----
7. Bahwa jelas Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- I. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menanggapi Gugatan yang diajukan Penggugat dengan menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas;-----
- II. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
- III. Bahwa objek gugatan Penggugat didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami tertanggal 21 Mei 2018;-----

IV. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara selain terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

V. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";-----

VI. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :-----
"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai

sebagai :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas; (penjelasan: yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang);-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";-----

VII. Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang; prosedur; dan/atau substansi";-----

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Bahwa hal tersebut juga diuraikan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan, pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan harus terdapat kesalahan dalam prosedur atau kesalahan dalam substansi;-----
- IX. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan poin 1 huruf (e), (f), dan (g) hal 5-6 yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan penyimpangan dalam menyampaikan dokumen guna pembuatan izin lingkungan;-----
- X. Bahwa Penggugat keliru menafsirkan jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- XI. Bahwa berdasarkan asas *non retro active*, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami tertanggal 21 Mei 2018 masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;-----
- XII. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi "*Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini*";-----
- XIII. Bahwa jenis-jenis usaha yang termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 adalah :-----
1. Bidang Multisektor;-----
 2. Bidang Pertanahan;-----
 3. Bidang Pertanian;-----
 4. Bidang Perikanan dan Kelautan;-----
 5. Bidang Kehutanan;-----
 6. Bidang Perhubungan;-----
 7. Bidang Teknologi Satelit;-----
 8. Bidang Perindustrian;-----
 9. Bidang Pekerjaan Umum;-----
 10. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;-----
 11. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;-----

Halaman 32 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bidang Pariwisata;-----
13. Bidang Ketenaganukliran;-----
14. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);-----
- XIV. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami yang merupakan Bidang Usaha Peternakan bukan merupakan bidang usaha yang wajib memiliki amdal;-----
- XV. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil posita gugatan Penggugat poin 2 hal. 7-9, sebab mekanisme dalam proses pembuatan izin lingkungan, Tergugat II Intervensi telah menjalankan prosedur serta melengkapi segala kelengkapan syarat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang selaku Tergugat sesuai dengan tahapan kelengkapan sebagai berikut :-----
 1. Izin Prinsip PT. Global Dairi Alami Nomor 89/3213/IP/PMDN/2018, tanggal 9 Januari 2018;-----
 2. Rekomendasi Dinas PUPR Tentang Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT. Global Dairi Alami Nomor 591/023/Bid.PR, tanggal 19 Juni 2018;-----
 3. Terbit Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT. Global Dairi Alami Nomor 591.4/61/DPMPTSP/2018;-----
 4. Surat Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Subang Nomor 06/400.9/IV/PTPIL/2018, tanggal 7 Mei 2018;-----
 5. Terbit Izin Lokasi Nomor 503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 tentang Izin Lokasi dengan luasan ±60 ha Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami, tanggal 10 Agustus 2018;---
 6. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/599/DLH/2018 tentang Dokumen UKL/UPL, tanggal 16 Mei 2018;-----
 7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami;-----
- XVI. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut maka objek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu atas nama PT.

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Dairi Alami tertanggal 21 Mei 2018, menurut hukum jelas merupakan keputusan tata usaha negara yang kebenaran dan kesahannya harus dinilai berdasarkan peraturan telah diterbitkan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

XVII. Bahwa masyarakat sekitar, khususnya warga masyarakat yang berada sangat berdekatan di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang tidak pernah berkeberatan dengan didirikannya Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu oleh PT. Global Dairi Alami;-----

XVIII. Bahwa sekalipun Tergugat II Intervensi belum beroperasi sebagaimana mestinya karena masih dalam proses pembangunan, sebagai bentuk pengabdian serta pembangunan sosial kemasyarakatan di lingkungan masyarakat sekitar, Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan gratis secara rutin, pembuatan sumur air bagi masyarakat sekitar serta penghijauan di sekeliling halaman pesantren yang terletak sangat berdekatan/berdampingan dengan wilayah usaha Tergugat II Intervensi;-----

XIX. Bahwa adapun untuk pembangunan nilai-nilai ekonomi masyarakat, Tergugat II Intervensi melaksanakan program Kemitraan bersama Kelompok-kelompok Tani di Desa Manyeti dan di Kecamatan Dawuan, sehingga terserap dengan benar sesuai dengan amanat Undang-Undang;-----

XX. Bahwa untuk selebihnya Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil Penggugat lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo* kecuali hal-hal yang sudah kami tanggap di atas;-----

DALAM PENUNDAAN-----

A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai Permohonan Penundaan hal. 9, Penggugat mendalilkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sampai pemeriksaan perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap;-----

B. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mensyaratkan bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

C. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai Kepentingan Penggugat poin 5 hal. 4, yang menerangkan bahwa dampak yang dialami oleh Penggugat adalah berupa bau tidak sedap (bau kotoran sapi), sehingga Tergugat II Intervensi melihat tidak ada alasan mendesak untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;-----

Halaman 34 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa menurut Indroharto, S.H., (dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II terbitan Pustaka Sinar Harapan, 2005 hal. 211-213) yang menerangkan bahwa :
"Terdapat ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, adalah :-----
1. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Pertimbangan itu meliputi pertimbangan terhadap :-----
-
 - a. Kepentingan Umum;-----
 - b. Kepentingan
Penggugat;-----
 - c. Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;-----
 - d. Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan;-----
 - e. Urgensi sebagai akibat timbulnya kerugian;-----
 2. Sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan gugatan dan kelengkapan alasan permohonan;-----
 3. Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta. Dalam hal ini permohonan harus mencerminkan kesungguhan dan keseriusan penggugat dalam membantu pengadilan dalam menemukan fakta-fakta sehubungan dengan sengketa yang timbul;-----
 4. Kepentingan Penggugat yang mendesak. Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu hanya dapat dikabulkan jika memang ternyata terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat. Keadaan mendesak itu dapat terjadi apabila ada perubahan-perubahan, baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi ke keadaan semula pada diri Penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan;-----
 5. Penilaian sementara mengenai pokok perkara;-----
- E. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 pada tanggal 21 Mei 2018 tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Organisasi Kemasyarakatan selaku Penggugat dalam perkara *aquo*;-----

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa mengingat kegiatan peternakan sapi terpadu milik Tergugat II Intervensi tersebut sudah melibatkan kepentingan umum dengan banyaknya pihak-pihak seperti termasuk tapi tidak terbatas karyawan (baik perusahaan maupun kontraktor) serta masyarakat baik masyarakat sekitar maupun para petani-petani penanam jagung yang menjual jagungnya secara kemitraan dengan Tergugat II Intervensi;-----

G. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tertanggal 12 Mei 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, yang dimohonkan Penggugat semata-mata demi terpenuhinya Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur pasal 3 jo Penjelasan Pasal 3 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI;-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 tertanggal 12 Mei 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM PENUNDAAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, yang dimohonkan Penggugat ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, fotocopy atau salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-17** yaitu: -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Akta Pendirian Perkumpulan Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Cinta Damai No 35.- Tanggal 19 Januari 2001.- (foto copy sesuai dengan asli) :-
2. Bukti P – 2 : Foto copy Akta Perubahan Nomor : 08.- Tanggal : 13-07-2012 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011907.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 01 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gibas Cinta Damai (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Nomor : 007/DPP GIBAS/SK-2/X/2019 Tanggal : 07 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kabupaten Subang Tahun 2019 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan Irawan, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Dawuan Kaler Nomor : 472/63/2005/Pem20 Tanggal 10 Maret 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Global Dairi Nomor : 660.1/2038/Sekr Perihal : Surat Pemberitahuan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor : 01/KH.ES/XII/2019 Tanggal : 4 Desember 2019 Perihal : Upaya Administratif (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto Copy surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 025/BPD/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 Perihal : Silaturahmi dan Penyampaian Aspirasi Warga (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto Copy surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 028/BPD/IX/2019 Tanggal 06 September 2019 Perihal : Pemberitahuan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto Copy surat Ketua RT 17 RW 04 Desa Manyeti Kec. Dawuan Kab. Subang Nomor : 001/RTXVII/XI/ 2019 Tanggal September 2019 Perihal : Permohonan Penggantian Pengobatan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto Copy surat Ketua RT 05 RW 01 Desa Manyeti Kec. Dawuan Kab. Subang Nomor : 001/RTV/XI/ 2019 Tanggal September 2019 Perihal : Permohonan Penggantian Pengobatan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto Copy surat para Ketua RW se Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Tanggal Desember 2019 Perihal : Permohonan Bantuan Dana Kegiatan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tanggal 16 Juni 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

17. Bukti P – 17 : Foto copy Sertifikat Nomor : 08-LSM/11/2019 Tanggal 20 November 2019 atas nama Endrian Andi Rahmanto sebagai Peserta Peningkatan Kapasits SDM Pegiat Lingkungan tentang Kajian Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Direktorat Riset, Pengabdian Pada Masyarakat dan Inovasi Universitas Padjadjaran (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti elektronik flash disk. Bukti elektronik tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta diputar dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan diberi tanda **P-18**, yaitu: -----

1. Bukti P – 18 : Flash disk rekaman audio visual inspeksi mendadak yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Subang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Dinas Peternakan Kabupaten Subang, Pihak Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Kapolsek Kalijati, dan pihak terkait lainnya yang dilakukan dilokasi PT. Global Dairi Alami di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (konten sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, fotocopy atau salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-34** yaitu: -----

1. Bukti T – 1 Foto copy Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 89/3213/IP/PMDN/2018 Tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti T – 2 Foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang Nomor : 524/990/Disnakeswan Tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 Foto copy Surat Izin Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018 Tanggal 05 APR 2018 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (foto copy

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 sesuai dengan foto copy) ;-----
Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk
Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor :
06/400.9/IV/PTPIL/2018 Tanggal : 07 MEI 2018 An. PT. Global
Dairi Alami yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
5. Bukti T – 5 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor :
503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 Tanggal 10 AUG 2018
Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan
Pternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Blok
5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti T – 6 Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan
Pternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti Kecamatan Dawuan
Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (foto copy sesuai
dengan foto copy) ;-----
7. Bukti T – 7 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor:
503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 tentang Izin
Lingkungan Kegiatan Pternakan Sapi Terpadu Kepada PT.
Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan
Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T – 8 Foto copy Site Plan Pternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti
Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 591.4/03/SP-
DPMPTSP/2019 Tanggal 11-01-2019 (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----
9. Bukti T – 9 Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.647/05-
SIMB/2019 Tanggal 11 Jan 2019 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T – 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor:
524/30/DPMPTSP/2018 Tanggal 10 Aug 2018 tentang Izin
Usaha Pternakan (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
11. Bukti T – 11 Foto copy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor:
M.06.15/84/Wasdal Tanggal 4 Februari 2020 Perihal :
Peringatan Tertulis Terakhir (foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 Foto copy Surat PT. Global Dairi Alami No.: 001/LGL-GDA/MGM/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020 Perihal : Tanggapan atas Surat No. M.06.15/84/Wasdal Tanggal 4 Februari 2020 Perihal Peringatan Tertulis Terakhir (foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T – 13 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor: 660.1/Kep.08-DLH/2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
14. Bukti T – 14 Foto copy berita online situs Lampusatu.com Tanggal 23 September 2019 tentang kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh GIBAS Resort Subang di halaman kantor Bupati Subang terkait PT.GDA tentang bau kotoran sapi (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
15. Bukti T – 15 Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
16. Bukti T – 16 Foto copy Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
17. Bukti T – 17 Foto Copy Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
18. Bukti T – 18 Foto copy Peraturan Bupati Subang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
19. Bukti T – 19 Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2006 Tanggal 27 Februari 2006 Tentang Izin Usaha Peternakan (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;-----
20. Bukti T – 20 Foto Copy Permohonan Izin Prinsip Tanggal 28 Agustus 2017 atas nama perusahaan PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 Foto copy Berita Acara Verifikasi Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tanggal 27 Januari 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T – 22 Foto copy surat Edy Syapran, SH Nomor : 01/KH.ES/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Perihal : Upaya Administratif, yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T – 23 Foto copy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 005/24/DPMPTSP Tanggal 11 Desember 2019 Hal : Undangan, yang ditujukan kepada Kabid Perizinan (foto copy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T – 24 Foto Copy Daftar Kepengurusan Ormas/LSM di Kabupaten Subang Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli);--
25. Bukti T – 25 Foto Copy Daftar Kepengurusan Ormas Lingkungan Hidup Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T – 26 Foto copy Surat Pernyataan izin Tetangga (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti T – 27 Foto Copy Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang diajukan oleh PT.Global Dairi Alami kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
28. Bukti T – 28 Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang Nomor : 524/2911/Disnakeswan Tanggal 06 September 2017 Perihal : Usulan Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Subang, yang ditujukan kepada Kepala BP4D Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
29. Bukti T – 29 Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang Nomor : 524/3952/Disnakeswan Tanggal 28 Nopember 2017 Perihal : Telaahan Staf tentang pengembangan Usaha Sapi di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Subang selaku Ketua BKPRD (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
30. Bukti T – 30 Foto Copy Surat Kepala Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 647/01/Pem Tanggal 13 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Desa, yang ditujukan kepada PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 Foto Copy Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Subang Ketua Komisi I Nomor : TU.01.04/621/Setwan Tanggal 14 Nopember 2019 Perihal : Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi 1 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
32. Bukti T – 32 Foto copy surat Camat Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 503/40/pem Tanggal 02 Pebruari 2018 Perihal : Rekomendasi ditujukan kepada Direktur Utama PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
33. Bukti T – 33 Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Klarifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Peternakan Sapi Terpadu A.N PT. Global Dairi Alami 2020, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada Hari Selasa Tanggal 28 April 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
34. Bukti T – 34 Foto copy Berita Acara Verifikasi Lapangan Hari Selasa Tanggal 09 Juni 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (Berita Acara, foto copy sesuai dengan asli; Lampiran, foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, fotocopy atau salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda

T.II.Inv.1 sampai dengan **T.II.Inv.69** yaitu: -----

1. Bukti T.II.Inv.1 Foto copy Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 89/3213/IP/PMDN/2018 Tanggal 09 Jan 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II.Inv.2 Foto Copy Surat Kepala Desa Manyeti Nomor : 647/01/pem Tanggal 13 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Desa (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.Inv.3 Foto Copy Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Nomor: 591/023/Bid.PR Tanggal 19 Januari 2018 tentang Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti T.II.Inv.4 Foto Copy Surat Camat Dawuan Nomor: 503/40/pem Tanggal 02 Pebruari 2018 Perihal : Rekomendasi (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.II.Inv.5 Foto copy Surat Izin Nomor : 591.4/61/DPMPSTP/2018

Halaman **43** dari **107** halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 APR 2018 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti T.II.Inv.6 Foto Copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor: 660.1/599/TLH/2018 Tanggal 16 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi UKL-UPL a.n. PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---
7. Bukti T.II.Inv.7 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T.II.Inv.8 Foto copy Surat Kasat Lantas a.n. Kepala Kepolisian Resor Subang Nomor: B/10/IX/2018/Sat Lantas Tanggal 28 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas terhadap Pembangunan Peternakan Sapi "PT. GLOBAL DAIRI ALAMI" (foto copy sesuai dengan asli) ;---
9. Bukti T.II.Inv.9 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 Tanggal 10 AUG 2018 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Blok 5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II.Inv.10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 524/30/DPMPTSP/2018 Tanggal 10 Aug 2018 tentang Izin Usaha Peternakan (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II.Inv.11 Foto copy Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti T.II.Inv.12 Foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Global Dairi Alami Tanggal 21 Oktober 2019 (foto copy

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T.II.Inv.13 Foto copy Pengumuman Koran Pengajuan AMDAL PT. Global Dairi Alami di Media Harian Radar Subang Hal.3 Tanggal 16 November 2019 (foto copy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.II.Inv.14 Foto copy Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor: LH.01.06.03/65/2020 Tanggal 17 Februari 2020 Perihal : Undangan Pembahasan KA-ANDAL RKL-RPL (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T.II.Inv.15 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUNTUR, S.H. NIK 3515151301750002 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T.II.Inv.16 Foto copy Akta Pendirian PT. Global Dairi Alami Nomor: 46 tanggal 14 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T.II.Inv.17 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007183.AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 14 Februari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT GLOBAL DAIRI ALAMI (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----
18. Bukti T.II.Inv.18 Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 06/400.9/IV/PTPIL/2018 Tanggal : 07 MEI 2018 An. PT. Global Dairi Alami yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti T.II.Inv.19 Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;---
20. Bukti T.II.Inv.20 Foto Copy Surat PT. Global Dairi Alami Nomor: 0005/LEGAL-GDA/MGM/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Perihal : Tanggapan Atas Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.660.1/2038/VI/Sekr. (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti T.II.Inv.21 Foto copy Surat PT. Global Dairi Alami No.: 001/LGL-

Halaman 45 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GDA/MGM/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020 Perihal :
Tanggapan atas Surat No. M.06.15/84/Wasdal Tanggal 4
Februari 2020 Perihal Peringatan Tertulis Terakhir (foto
copy sesuai dengan foto copy) ;-----
22. Bukti T.II.Inv.22 Foto copy Surat PT. Global Dairi Alami No.: 004/LGL-
GDA/MGM/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal :
Tanggapan atas Surat No.660.1/Kep.08-DLH/2020
Tanggal 10 Februari 2020 Penerapan Sanksi Administratif
Paksaan Pemerintah Kepada PT Global Dairi Alami (foto
copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- 23.. Bukti T.II.Inv.23 Foto copy Surat PT. Global Dairi Alami No.: 0001/LEGAL-
GDA/MGM/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Perihal :
Undangan Sosialisasi / Konsultasi Publik (foto copy sesuai
dengan foto copy);-----
24. Bukti T.II.Inv.24 Foto copy Dokumentasi Sosialisasi AMDAL PT.GDA Di
Balai Desa Manyeti Tanggal 9 Desember 2019 (foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----
25. Bukti T.II.Inv.25 Foto copy Berita Acara Verifikasi Lapangan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tanggal 27 Januari
2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
26. Bukti T.II.Inv.26 Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan
KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan
Peternakan Sapi Terpadu A.N PT. GLOBAL DAIRI ALAMI
(Tanggal : 27 Februari 2020) Desa Manyeti, Kecamatan
Dawuan, Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----
27. Bukti T.II.Inv.27 Foto copy Kerangka Acuan ANDAL Rencana Kegiatan :
Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu PT. Global Dairi
Alami Tahun 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---
28. Bukti T.II.Inv.28 Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji No.
2195/LPCU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019; Laporan Hasil
Uji Nomor : 2195/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
dengan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pemukiman
Warga oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai
dengan asli) ;-----
29. Bukti T.II.Inv.29 Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji No.
2196/LPCU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019; Laporan Hasil
Uji Nomor : 2196/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019
dengan Titik Pengambilan Contoh Uji di Area Kandang

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti T.II.Inv.30 Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji No. 2197/LPCU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019; Laporan Hasil Uji Nomor : 2197/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pesantren Ma'rifatus Salam oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
31. Bukti T.II.Inv.31 Foto copy Berita Online Lampusatu.com Tanggal 23 September 2019 Tentang Bau Kotoran Sapi, GIBAS Minta Pemkab Subang Tutup PT.GDA (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
32. Bukti T.II.Inv.32 Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT Global Dairi Alami dengan Koperasi Produksi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sugih Mukti Tentang Kemiteraan Penanaman Jagung Tanggal 17 September 2019 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
33. Bukti T.II.Inv.33 Foto copy Perjanjian Kerjasama Tanam Jagung Antara PT Global Dairi Alami dengan PRIMKOP Kartika Kala Hitam Tanggal 29 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan asli) ;--
34. Bukti T.II.Inv.34 Foto copy Surat Tanda Terima No. 144/25/III/Pem./2019 Tanggal 10 Juni 2019 dan Dokumentasi Bantuan sumur Bor PT.GDA kepada RT.18 Dusun Karang Sugih, Desa Manyeti (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
35. Bukti T.II.Inv.35 Foto copy Surat Kepala Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 467.1/217/kesra Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal : Permohonan Pengobatan Masal di Desa Manyeti; Dokumentasi Pengobatan Gratis PT.GDA kepada warga Desa Manyeti tanggal 13 Desember 2019 (foto copy sesuai dengan asli);-----
36. Bukti T.II.Inv.36 Foto copy Surat Kepala Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Nomor : 467.1/295/kesra Tanggal 10 Desember 2019 Perihal : Permohonan Pengobatan Masal di Desa Manyeti dan Dokumentasi Pengobatan Gratis PT.GDA kepada warga Desa Manyeti tanggal 4 Oktober 2019 (foto copy sesuai dengan asli) ;---
37. Bukti T.II.Inv.37 Foto copy Berita Online Pasundan Ekspres Tanggal 28

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T.II.Inv.38

Februari 2019 tentang Polemik PT Global Dairi Alami Manyeti, Sudah Ada Kesepakatan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Foto copy Berita Online Liputan6.com Tanggal 20 Februari 2020 tentang Menkop Bertekad Kurangi Dominasi Susu Impor (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

39. Bukti T.II.Inv.39

Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2195/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Udara Ambien dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pemukiman Warga oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

40. Bukti T.II.Inv.40

Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2196/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Udara Ambien dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Area Kandang Sapi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

41. Bukti T.II.Inv.41

Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2197/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Udara Ambien dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pesantren Ma'rifatus Salam oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

42. Bukti T.II.Inv.42

Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji No. 2198/LPCU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019; Laporan Hasil Uji No. 2198/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Air Permukaan dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Up Stream Sungai Cibodas Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan foto copy legalisir) ;-----

43. Bukti T.II.Inv.43

Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji No. 2199/LPCU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019; Laporan Hasil Uji No. 2199/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Air Permukaan dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Down Stream Sungai Cibodas Kp. Nogel, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan foto copy

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T.II.Inv.44 legalisir) ;-----
Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2195/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Kebisingan dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pemukiman Warga oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
45. Bukti T.II.Inv.45 Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2196/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Kebisingan dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Area Kandang Sapi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
46. Bukti T.II.Inv.46 Foto copy Laporan Hasil Uji No. 2197/LHU/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dengan Contoh Uji : Kebisingan dan Titik Pengambilan Contoh Uji di Pesantren Ma'rifatus Salam oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T.II.Inv.47 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung, Nomor Sertifikat : 01408.20.02837, Tanggal laporan : 18 Mei 2020, Jenis Contoh Uji : Air Permukaan (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
48. Bukti T.II.Inv.48 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung, Nomor Sertifikat : 01408.20.02838, Tanggal laporan : 18 Mei 2020, Jenis Contoh Uji : Air Limbah (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
49. Bukti T.II.Inv.49 Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
50. Bukti T.II.Inv.50 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
51. Bukti T.II.Inv.51 Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
52. Bukti T.II.Inv.52 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 82 Tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

53. Bukti T.II.Inv.53 Air (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014
tentang Baku Mutu Air Limbah (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----
54. Bukti T.II.Inv.54 Foto copy Flow Diagram Biogas PT. Global Dairi Alami
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
55. Bukti T.II.Inv.55 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung, Nomor Sertifikat : 00934.20.02062, Tanggal
laporan : 18 Maret 2020, Jenis Contoh Uji : Udara Ambien
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----
56. Bukti T.II.Inv.56 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung, Nomor Sertifikat : 00934.20.02063, Tanggal
laporan : 18 Maret 2020, Jenis Contoh Uji : Air Bersih, Titik
Pengambilan Contoh Uji : Mata Air Lokasi (foto copy sesuai
dengan asli) ;-----
57. Bukti T.II.Inv.57 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung, Nomor Sertifikat : 00934.20.02064, Tanggal
laporan : 18 Maret 2020, Jenis Contoh Uji : Air Bersih, Titik
Pengambilan Contoh Uji : Air Bersih Penduduk (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----
58. Bukti T.II.Inv.58 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung, Nomor Sertifikat : 00934.20.02065, Tanggal
laporan : 18 Maret 2020, Jenis Contoh Uji : Air Permukaan
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----
59. Bukti T.II.Inv.59 Foto copy Sertifikat Hasil Pengujian dari Laboratorium
Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota
Bandung, Nomor Sertifikat : 00934.20.02066, Tanggal
laporan : 18 Maret 2020, Jenis Contoh Uji : Air Permukaan
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----
60. Bukti T.II.Inv.60 Foto copy Laporan Monitoring Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) Semester 1 Tahun 2018 PT. Global
Dairi Alami (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T.II.Inv.61 Foto copy Laporan Monitoring Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester 2 Tahun 2018 PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
62. Bukti T.II.Inv.62 Foto copy Laporan Monitoring Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester 1 Tahun 2019 PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
63. Bukti T.II.Inv.63 Foto copy Laporan Monitoring Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester 2 Tahun 2019 PT. Global Dairi Alami (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
64. Bukti T.II.Inv.64 Foto copy Tanda Terima Bukti Dokumen Laporan UKL UPL Semester I dan II Tahun 2018 dan 2019 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tanggal 11 Maret 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
65. Bukti T.II.Inv.65 Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Klarifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Peternakan Sapi Terpadu A.N PT. Global Dairi Alami 2020, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang pada Hari Selasa Tanggal 28 April 2020 (foto copy sesuai dengan asli);-----
66. Bukti T.II.Inv.66 Foto copy surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor : LH.01.06.03/168/2020 Tanggal 03 Juni 2020 Perihal : Verifikasi Lapangan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. GDA (Global Dairi Alami) (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
67. Bukti T.II.Inv.67 Foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor : 6601/Kep 17-DLH/2020 Tanggal 11 Juni 2020 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
68. Bukti T.II.Inv.68 Foto copy Kerangka Acuan ANDAL, Rencana Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
69. Bukti T.II.Inv.69 Foto copy surat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Mukti Desa Manyeti Kec. Dawuan, Kab. Subang,

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Nomor : 001.P/BUMDES-MM/X/2019

Tanggal 16 Oktober 2019 Perihal : Penawaran Bionetral,
yang ditujukan kepada PT. Global Dairi Alami (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain
mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga)
orang saksi;-----

1. Saksi bernama **TARDIM**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Manyeti dari Tahun 2017 dengan masa bakti 6 tahun;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2018 PT.GDA baru akan memulai beroperasi ataupun mendirikan bangunan;-----
- Saksi menyatakan bahwa mendapat undangan untuk sosialisasi di Balai Desa;-
- Saksi menyatakan bahwa Pertemuan di Balai Desa diadakan 3 kali ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PT.GDA meminta waktu untuk menyelesaikan reaktor biogas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PT.GDA menjanjikan pada bulan Maret 2020 biogas akan di uji coba ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PT.GDA dari awal sudah menyampaikan akan membuat peternakan sapi terpadu;-----
- Saksi menyatakan bahwa PT.GDA pertama kali mendatangkan sapi sekitar tahun 2019 awal atau 2018 akhir;-----
- Saksi menyatakan bahwa kapasitas PT.GDA \pm 6000 ekor sapi;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah diundang untuk pengurusan AMDAL ;-----
- Saksi menyatakan bahwa warga Desa Manyeti yang bekerja di PT.GDA \pm 36 orang diluar yayasan;-----
- Saksi menyatakan bahwa sekarang hanya beberapa orang saja yang mau menanam jagung untuk pakan sapi PT.GDA;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah tandatangan berkaitan dengan izin warga;-----
- Saksi menyatakan bahwa warga yang rumahnya berjarak \pm 1 Km dari PT.GDA mencium bau sehabis maghrib sampai malam. Untuk yang dekat intensitas nya lebih sering;-----
- Saksi menyatakan bahwa terakhir mencium bau dari kotoran dari PT.GDA adalah 3 hari terakhir;-----

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Manyeti tidak keberatan dengan aktivitas PT.GDA, namun harus ada dampak positif bagi warga ;-----
- 2. Saksi bernama **ADE KURNIAWAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
 - Saksi menyatakan bahwa saksi tinggal di Desa Manyeti sejak lahir;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tinggal di RT.20 RW.05 ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tanah yang dipakai oleh PT.GDA adalah tanah warga yang dibeli oleh PT.GDA, termasuk tanah saksi;-----
 - Saksi menyatakan bahwa efek dari adanya PT.GDA adalah tercium bau kotoran sapi yang sangat menyengat ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa sudah menyampaikan keluhan kepada Ketua RT dan kepada Pak Tardim;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tidak diberi tahu dan tidak menerima undangan terkait sosialisasi pertama;-----
 - Saksi menyatakan bahwa RT yang terdekat dengan PT.GDA adalah pertama RT 5, kedua RT 17, yang ketiga RT 18;-----
 - Saksi menyatakan bahwa Anggota GIBAS campuran warga Desa Manyeti, warga Desa Dawuan Kaler dan warga Desa Kalijati Timur, tapi paling banyak warga Desa Dawuan;-----
 - Saksi menyatakan bahwa pernah tandatangan, tapi tidak tahu untuk apa ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa bau yang tercium tidak seharian terus menerus tapi ber jam-jam;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tadi pagi masih ada bau;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tingkat kebauan yang pertama sangat menyengat sekali, kemudian ada pengurangan bau, dan yang terakhir tidak terlalu menyengat;-----
 - Saksi menyatakan bahwa belum merasakan kontribusi positif dari PT.GDA ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa sangat mendukung keberadaan PT.GDA di Desa Manyeti apabila ada sisi positif bagi masyarakat;-----
- 3. Saksi bernama **URNADI HENDRA GUNAWAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
 - Saksi menyatakan bahwa saksi tinggal di Desa Manyeti sejak lahir;-----
 - Saksi menyatakan bahwa Saksi menyatakan bahwa tinggal di RT.05 ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa jarak antara PT.GDA dengan rumah saksi adalah 50 meter ;-----

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi mencium bau setiap hari, tadi pagi masih bau, apalagi kalau malam;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah tanda tangan, di datangi juga tidak pernah;-----
- Saksi menyatakan bahwa keberadaan PT.GDA tidak menjadi masalah yang penting tuntutan terkait tenaga kerja diperhatikan dan bau bisa hilang;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ;-----

1. Saksi bernama **RATNA KOMARA, SP**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas sejak 17 September 2019 sebagai Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;-----
- Saksi menyatakan tidak mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penerbitan izin lingkungan yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk PT Global Dairy Alami karena belum menjabat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada pengaduan dari GIBAS sehingga saksi dan Tim sidak ke PT.GDA pada tanggal 16 Oktober 2019;-----
- Saksi menyatakan bahwa langsung ke lokasi, ternyata ada pengembangan;-----
- Saksi menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup membuat surat teguran pertama untuk meningkatkan status dari UKL-UPL menjadi AMDAL;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2019 PT.GDA langsung memberikan klarifikasi jawaban;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 PT.GDA mengajukan permohonan AMDAL;-----
- Saksi menyatakan bahwa proses AMDAL masih berjalan;-----
- Saksi menyatakan bahwa Rekomendasi UKL-UPL secara dokumen itu sudah benar ;-----
-

2. Saksi bernama **MOCHAMAD SOLIHIN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha sejak Akhir Desember 2017;-----
- Saksi menyatakan bahwa Dinas Peternakan memberikan rekomendasi teknis untuk permohonan izin usaha peternakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tahapan yang dilakukan adalah mempelajari permohonan dan persyaratan administrasi, survei lapangan, serta menyusun rekomendasi;-----
 - Saksi menyatakan bahwa berdasarkan survei lokasi, masyarakat, Desa, sampai Camat memberikan dukungan Positif dan ada berita acaranya;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tata cara dan prosedur dalam mengeluarkan rekomendasi sudah sesuai dengan Perda Nomor 14 tentang izin usaha peternakan;-----
 - Saksi menyatakan bahwa berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 bahwa lokasi untuk sapi perah di Subang Selatan namun sulit mendapatkan tanah seluas 60 hektar karena dikuasai oleh PERHUTANI dan PTPN serta kawasan lindung;-----
 - Saksi menyatakan bahwa saksi melakukan telaah staf atas perintah BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dan kerangkanya diberikan kepada ketua BKPRD, yaitu Pak Sekda ;-----
3. Saksi bernama **SUTIANA, ST**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
- Saksi menyatakan bahwa bertugas di DPMPTSP Sejak Oktober 2016 sampai 17 September 2018 ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa tahapan proses permohonan izin lingkungan adalah sesuai Perbup Nomor 29 Tahun 2017, harus ada permohonan, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Bukti Pajak PBB, dokumen UKL-UPL dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;-----
 - Saksi menyatakan bahwa setelah berkas diterima dan persyaratan terpenuhi, diproses oleh seksi penerbitan, selanjutnya di paraf, setelah itu naik ke pimpinan;-----
 - Saksi menyatakan bahwa untuk permohonan PT.GDA, semua memenuhi syarat sesuai SOP Pelayanan di DPMPTSP;-----
 - Saksi menyatakan bahwa kewenangan DPMPTSP adalah menerima pendaftaran, memberikan register, memasukkan berkas permohonan, ceklis sesuai SOP yang ada, apabila ada kekurangan dikembalikan untuk dilengkapi, kemudian dibuatkan tanda terimanya, selanjutnya diteruskan ke pimpinan;-----
4. Saksi bernama **Dr. KOMIR BASTAMAN, S.H., M.Si.**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
- Saksi menyatakan bahwa bertugas di Pemda Subang sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;-----

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pada bulan September ada demo dari GIBAS di kantor Bupati;-----
- Saksi menyatakan bahwa menerima para pendemo atas perintah pimpinan;----
- Saksi menyatakan bahwa pendemo menyampaikan 2 hal, yaitu bau kotoran limbah sapi mengganggu masyarakat dan meminta tutup saja dulu;-----
- Saksi menyatakan bahwa demo dipimpin langsung oleh ketua GIBAS;-----
- Saksi menyatakan bahwa kontak dengan beberapa teman dari Dinas Peternakan untuk diselesaikan secara baik-baik ;-----

5. Saksi bernama **SONA SILANA, S.HUT.**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa bertugas di Dinas Lingkungan Hidup sejak 30 Desember 2016 sebagai Kepala seksi kajian dampak lingkungan sampai tanggal 17 September 2019;-----
- Saksi menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak memproses izin, hanya memproses rekomendasinya;-----
- Saksi menyatakan bahwa permohonan diajukan oleh PT GDA pada tanggal 3 Mei 2018;-----
- Saksi menyatakan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi adalah surat permohonan, draft dokumen UKL-UPL, identitas dan legalitas perusahaan, rekomendasi dari beberapa Dinas teknis, dan yang utama adalah prinsip kesesuaian ruang;-----
- Saksi menyatakan bahwa prinsip kesesuaian ruang adalah kesesuaian dengan Perda RTRW ;-----
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan administrasi awal disampaikan bahwa jumlah sapi adalah 6000 ekor, persyaratan UKL-UPL untuk sapi potong atau sapi perah jumlahnya lebih dari 100 ekor dan tidak ada batas maksimal, sehingga masuk di kategori penapisan UKL-UPL ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi ;-----

1. Ahli bernama **EDI SUDANI, S.Si.**, Pada pokoknya ahli berpendapat di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Ahli berpendapat bahwa baik limbah padat, limbah cair maupun udara secara umum dikatakan mencemari apabila ada bakteri, atau zat ataupun energi yang masuk ke lingkungan dan membuat kualitas lingkungan menjadi turun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa sumber pencemaran ada dua, yaitu dari kegiatan manusia dan alam ;-----
- Ahli berpendapat bahwa metode pengujian mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) hasilnya disandingkan terhadap baku mutu yang telah ditetapkan ;-----
- Ahli berpendapat bahwa apabila hasil pengujian diatas tingkat baku mutu maka termasuk kategori pencemaran dan apabila di bawah baku mutu disebut di bawah toleransi yang diperbolehkan ;-----

2. Saksi bernama **WAWAN SUKMAWAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2014;-----
- Saksi menyatakan bahwa menjadi wartawan di lampusatu.com sejak tahun 2016;-----
- Saksi menyatakan bahwa GIBAS berunjuk rasa di Kantor Bupati Subang pada Tanggal 23 September 2019;-----
- Saksi menyatakan bahwa yang disampaikan pada saat orasi adalah menolak adanya perusahaan tersebut karena ada pencemaran lingkungan;-----
- Saksi menyatakan bahwa melakukan wawancara kepada Ketua GIBAS melalui rekaman yang langsung berbentuk tulisan ;-----

3. Saksi bernama **LILI SUGIRI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Manyeti sejak Desember 2018;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada awal pendirian PT. Global Dairi Alami, saksi belum menjadi kepala desa;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat saksi menjadi kepala desa, sudah ada perusahaan dan sudah ada izinnya;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum menjadi kepala desa, ada sosialisasi dari PT.GDA;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti sosialisasi tersebut karena diundang sebagai tokoh masyarakat;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah menjadi kepala desa, saksi diundang untuk sosialisasi perubahan perizinan dari UKL-UPL menjadi AMDAL;-----
- Saksi menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Pemerintah Desa terkait bau;-----

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa sebelum biogas beroperasi bau sangat menyengat, setelah biogas beroperasi bau sudah berkurang meskipun tidak hilang sama sekali;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada kerjasama antara BUMDES unit usaha karang taruna dengan PT.GDA terkait pengelolaan limbah;-----

Bahwa Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Blok 5, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasil Pemeriksaan Setempat *a quo* sebagaimana terangkum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *in litis*; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan;-----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPSTP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2020 dan 5 Maret 2020. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi.

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Gugatan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa);-----
2. Tentang Legal Standing dan/atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----
3. Gugatan Kabur (*Obscuribelum*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Gugatan telah melebihi batas waktu;-----
2. Gugatan Penggugat belum dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan (*exception dilatoria*);-----
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);-----
4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi lain-lain. Dengan demikian, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekura b. Siapa bukti berdasarkan keyakinan Hakim ”;-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;---
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke 1 mengenai Gugatan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa), Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 1 mengenai Gugatan telah melebihi batas waktu dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 2 Gugatan Penggugat belum dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan (*exception dilatoria*). Bahwa terhadap pengujian apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 mengatur “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama objek sengketa ternyata objek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa PERMA RI No. 6 Tahun 2018 telah diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018. Bahwa dengan berlakunya PERMA RI No. 6 Tahun 2018 memberikan konsekuensi hukum yaitu semua sengketa administrasi pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, berupa keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) sehingga bagi pihak-pihak yang secara total tidak menempuh upaya administratif maka tidak mempunyai hak gugat, dan hanya bagi pihak yang tidak puas setelah menempuh upaya administratif dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa terhadap objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah PERMA RI No. 6 Tahun 2018 yaitu tanggal diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, wajib menempuh upaya administratif (*condition sine qua non*) termasuk tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Bahwa terhadap Keputusan Pejabat Pemerintah yang sedang ditempuh upaya administratif maka tenggang waktu pengajuan gugatannya ditangguhkan/dibantarkan, tenggang waktu dihitung kembali setelah upaya administratif telah selesai;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistik yaitu saat ia “*mengetahui*” dan “*merasa*

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan" oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994). Bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa ini maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya objek sengketa dan merasa dirugikan?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2019. Bahwa Penggugat menerima/mendapatkan copy objek sengketa ketika Penggugat melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan mengenai objek sengketa. Bahwa Penggugat dalam unjuk rasa tersebut mempertanyakan mengenai izin lingkungan yang dimiliki Tergugat II Intervensi serta meminta pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dengan bersurat kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019. Bahwa surat keberatan Penggugat tersebut diterima Tergugat sebagaimana tanda terima pada tanggal 6 Desember 2019. Bahwa upaya administratif berupa keberatan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 May 2019 (*vide* bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7);-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 September 2019 pernah melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Bupati Subang yang dipimpin langsung ketuanya yang meminta Pemkab Subang menutup pembangunan PT. Global Dairy Alami (GDA) yang berada di Kecamatan Dawuan Subang yang dinilai telah mencemari lingkungan salah satunya menyengat kotoran hewan sapi yang menjadi keluhan warga masyarakat (*vide* bukti T-14= T.II.Inv.31);-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. KOMIR BASTAMAN, S.H., M.Si., dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi bertugas di Pemda Subang sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan pada bulan September ada demo dari GIBAS di kantor Bupati serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima para pendemo atas perintah pimpinan. Bahwa pendemo menyampaikan 2 hal, yaitu bau kotoran limbah sapi mengganggu masyarakat dan meminta tutup saja dulu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juni 2020);-----

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAWAN SUKMAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa GIBAS berunjuk rasa di Kantor Bupati Subang pada tanggal 23 September 2019. Bahwa yang disampaikan pada saat orasi adalah menolak adanya perusahaan tersebut karena ada pencemaran lingkungan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2020);-----

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat Nomor : 01/KH.ES/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Perihal : Upaya Administratif, yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Subang yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2019 (*vide* bukti P-10=bukti T-22);-----

6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, atas surat keberatan Penggugat (*vide* bukti P-10=bukti T-22), Tergugat menerbitkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 005/24/DPMPSTSP Tanggal 11 Desember 2019 Hal : Undangan, yang ditujukan kepada Kabid Perizinan (*vide* bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menentukan sejak kapan Penggugat merasa dirugikan dan patut dianggap mengetahui keberadaan objek sengketa. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dan berdasarkan bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 21 May 2019, Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Penggugat melakukan aksi unjuk rasa yang meminta Pemkab Subang menutup pembangunan PT. Global Dairy Alami (GDA) yang berada di Kecamatan Dawuan Subang yang dinilai telah mencemari lingkungan yaitu menyengat kotoran hewan sapi (*vide* bukti T-14= T.II.Inv.31, keterangan saksi Dr. KOMIR BASTAMAN, S.H., M.Si., Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juni 2020, keterangan saksi WAWAN SUKMAWAN Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2020) namun Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan cara menerima/mendapatkan copy objek sengketa. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan dengan bersurat kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019 yang diterima Tergugat sebagaimana tanda terima pada tanggal 6 Desember 2019 (*vide* bukti P-10=bukti T-22);-----

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat baik secara sendiri maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pada saat melakukan unjuk rasa pada tanggal 23 September 2019 dan mendapatkan copy objek sengketa *a quo* secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2019. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2019 Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diterima Tergugat sebagaimana tanda terima pada tanggal 6 Desember 2019 sehingga dengan adanya upaya administrasi tersebut tenggang waktu pengajuan gugatannya ditangguhkan/dibantarkan. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat tanggapan sama sekali dan tenggang waktu dihitung kembali setelah upaya administratif telah selesai sehingga Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019 dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ke 1 mengenai Gugatan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 1 mengenai Gugatan telah melebihi batas waktu sebagaimana yang diajukan dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 2 Gugatan Penggugat belum dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan (*exception dilatoria*). Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan. Bahwa dipersidangan terungkap Tergugat tidak menjawab surat keberatan Penggugat (*vide* bukti P-10=bukti T-22) akan tetapi Tergugat malah mengadakan rapat tanpa mengundang Penggugat sebagai pihak yang mengajukan keberatan (*vide* bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide supra*) dengan berlakunya PERMA RI No. 6 Tahun 2018 dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan konsekuensi hukum yaitu

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sengketa administrasi pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa Penggugat mempunyai hak gugat dan hanya bagi pihak yang tidak puas setelah menempuh upaya administratif dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa Majelis Hakim menilai hasil dari upaya administrasi yang dilakukan Penggugat tidak menjadi syarat formal dalam pengajuan gugatan akan tetapi yang menjadi syarat wajib adalah harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 2 Gugatan Penggugat belum dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan (*exception dilatoria*) sebagaimana yang diajukan dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke 2 tentang *Legal Standing* dan/atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan, Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 3 Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 4 Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan. Bahwa eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan pengujian apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*). Bahwa Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point d'interet – point d'action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”,

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan. Bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;-----

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, dalam gugatan Penggugat diantaranya telah mendalilkan sebagai berikut. Bahwa Penggugat dalam perkara *in casu* selain sebagai masyarakat yang tinggal disekitar tempat usaha PT. Global Dairi Alami tersebut juga sebagai ketua Resort GIBAS Subang dimana GIBAS juga mempunyai peran untuk mengupayakan

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (14) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi, sedangkan faktanya jelas usaha yang dilakukan oleh PT. Global Dairi Alami tersebut sangat mengancam/berpotensi merusak kelestarian alam maupun menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu organisasi berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Cinta Damai No 35.- Tanggal 19 Januari 2001 (*vide* bukti P-1) dan Akta Perubahan Nomor : 08.- Tanggal : 13-07-2012 (*vide* bukti P-2) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011907.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 01 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gibas Cinta Damai (*vide* bukti P-3);-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi dalam Pasal 9 point nomor 14 menyebutkan bahwa Penggugat melakukan mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Nomor : 007/DPP GIBAS/SK-2/X/2019 Tanggal : 07 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kabupaten Subang Tahun 2019 (*vide* bukti P-4) menyatakan ketua adalah Iwan Irawan Prayoga, S.Sos (*vide* bukti P-4) yang memiliki identitas resmi dengan nama Iwan Iriawan, S.Sos (*vide* bukti P-6 dan bukti P-7);-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Nomor : 010/DPP GIBAS/SK-1/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kabupaten Subang Masa Bhakti 2020-2025 menyatakan ketua adalah Iwan Irawan Prayoga, S.Sos., dan Endrian Morison sebagai Wakil Ketua VIII (Bidang Keagamaan) yang pernah

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Peserta Peningkatan Kapasits SDM Pegiat Lingkungan tentang Kajian Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Direktorat Riset, Pengabdian Pada Masyarakat dan Inovasi Universitas Padjadjaran;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-26 menjelaskan daftar kepengurusan ormas lingkungan hidup pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Subang adalah Arinda Abadan, Pro-Solusi, Paguyuban Peduli Lingkungan, Forum Peduli Lingkungan Cibarengkok, Garda Pemuda Peduli Lingkungan & Ekonomi Rakyat , Perkumpulan Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, Masyarakat Peduli Alam Subang, Koalisi Pelestarian Lingkungan, LSM LEMPALHI, Masyarakat Panturan Peduli Lingkungan, LSM Gerakan Masyarakat Mitra Lingkungan, Gerakan Anak Muda Peduli Lingkungan, Kelompok Kerja Restuna Alam Mandiri;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-24 menjelaskan Penggugat dalam daftar kepengurusan ormas/LSM di Kabupaten Subang pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Subang pada nomor urut 253 sebagai organisasi pada bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu Penggugat merupakan organisasi berdasarkan Akta Pendirian (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2) yang telah disahkan berdasarkan (*vide* bukti P-3) yang bergerak pada bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan (*vide* bukti T-24) dan bukan ormas lingkungan hidup pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Subang (*vide* bukti T-26). Namun Majelis Hakim menilai Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi dalam Pasal 9 point nomor 14 menyebutkan bahwa Penggugat melakukan mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (*vide* bukti P-5). Bahwa atas terbitnya objek sengketa merugikan Penggugat karena Penggugat merupakan organisasi mengupayakan penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dinilai telah mencemari lingkungan salah satunya menyengat kotoran hewan sapi yang menjadi keluhan warga masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena menyengat kotoran hewan sapi sehingga hal tersebut mengancam kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati isi objek sengketa, Majelis

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat ke 2 tentang *Legal Standing* dan/atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan, Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 3 Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke 4 Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke 3 Gugatan Kabur (*Obscuribelum*). Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan fundamentum petendi dan petitum gugatan serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo* tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa atas dalil eksepsi Tergugat ini sudah menyangkut pokok sengketa sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut bukanlah eksepsi ekseptif;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah Gugatan Kabur (*Obscuribelum*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuribelum*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek gugatan (bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuribelum*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 20 Desember 2019 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Jo Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *extunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a angka nomor 31 Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan PTSP meliputi a. Jenis Perizinan Umum dan Perizinan Penanaman Modal, 31. Izin Lingkungan. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu penandatanganan perizinan umum dan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin kepada Kepala Dinas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan dalam menyelenggarakan penandatanganan perizinan umum dan perizinan penanaman modal khususnya izin lingkungan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala DPMPTSP Kabupaten Subang) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 36, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, Pasal 2, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59 Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;-----

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;--

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.; -----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL; -----
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; -----
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;"; -----

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.; -----
- (2) Peran masyarakat dapat berupa: -----
 - a. pengawasan sosial; -----
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;-----
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.; -----
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: -----
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; -----
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;-----
 - c. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; -----
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan; -----
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.";

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur;-----

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: -----

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan;

b. konsultasi publik.;

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.;

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.;

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.”;

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan mengatur Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;

b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;

c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan;

d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub BAB B angka (1) huruf c mengatur pengumuman tersebut disampaikan melalui:

1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat antara lain website; dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Papan pengumuman dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;-----

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur:-----

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:-----
- a. Penyusunan Amdal dan UKL UPL;-----
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL UPL dan;-----
- c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan;-----

Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur:-----

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala BLH;-
- (2) Permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andar dan RKL RPL atau pemeriksaan UKL-UPL;-----

Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus dilengkapi dengan:-----

- a. Dokumen Amdal atau dokumen UKL UPL;-----
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;-----
- c. profil usaha dan/atau kegiatan;-----

Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati melalui Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan;-----

Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur:-----

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh:-----
- a. Bupati untuk kegiatan wajib Amdal;-----
- b. Kepala BLH untuk kegiatan wajib UKL UPL;-----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan;-----

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Setelah
dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51;-----

b. Dilakukan
bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL UPL;-----

Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Izin Lingkungan mengatur:-----

(1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit
memuat:-----

a. Persyaratan dan
kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL;-----

b. Persyaratan dan
kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati;-----

(2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib
memiliki izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;-----

(3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau
kegiatan;-----

Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Izin Lingkungan mengatur:-----

(1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati dan Kepala BLH wajib
diumumkan melalui media massa dan/atau multi media, dan/atau papan
pengumuman:-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu (5) lima hari kerja diterbitkan;-----

Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Izin Lingkungan mengatur:-----

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan
perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh
izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan:-----

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:-----

a. Perubahan kepemilikan dan/atau kegiatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;-----
- c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:-----
 - 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;-----
 - 2. Penambahan kapasitas produksi;-----
 - 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;-----
 - 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;-----
 - 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;-----
 - 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;-----
 - 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;-----
 - 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;-----
 - 9. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;-----
- d. Terjadi perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;-----
- e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin lingkungan;-----
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL;-----
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:-
 - a. Penyusunan dan penilaian dokumen amdal baru;-----
 - b. Penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL RPL;-----
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL UPL baru;-----
- (6) Perubahan rekomendasi UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan /atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria amdal;-----
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL;--

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur:-----

- (1) Pemegang izin lingkungan wajib:-----
 - a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;-----
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati melalui Kepala BLH;-----
 - c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;-----
- (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggung jawab pengelolaan lingkungan wajib:-----
 - a. Melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;-----
 - b. Melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Kepala BLH secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk Amdal dan 3 bulan sekali untuk UKL UPL;-----
 - c. Melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan dan desain dan atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan/atau kegiatan, pindah lokasi dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan;-----

Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan mengatur:-----

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 59 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi;-----
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:-----
 - a. Peringatan tertulis;-----
 - b. Penghentian kegiatan;-----
 - c. Pembatalan izin;-----
 - d. Pembekuan izin dan atau;-----
 - e. Pencabutan izin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan keputusan Bupati;-----

Pasal 9 Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang mengatur:-----

- (1) Pelayanan izin serta non izin harus memenuhi persyaratan:-----
- a. Administrasi;-----
 - b. Teknis;-----
 - c. Yuridis;-----
 - d. Waktu;-----
 - e. Biaya;-----

- (2) Kepala DPMPSTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu dan biaya sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan non izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya izin lingkungan yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. GLOBAL DAIRI ALAMI (*in casu* Tergugat II Intervensi) merupakan suatu badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian PT. Global Dairi Alami Nomor: 46 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., (*vide* bukti T.II.Inv.16) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007183.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT GLOBAL DAIRI ALAMI (*vide* bukti T.II.Inv.17) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT GLOBAL DAIRI ALAMI diwakili oleh GUNTUR, S.H., (*vide* bukti T.II.Inv.15);-----
- Bahwa pada tanggal 21 May 2018, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPSTSP/V/2018 tanggal 21 May 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7);-----

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin prinsip kepada Bupati Subang untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi perah, industri pengolahan susu segar dan krim dan perdagangan besar susu dan produk susu di lokasi Blok 5 Kelurahan Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan luas tanah yang diperlukan $\pm 600.000 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T-20);-----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2017, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang menerbitkan surat Nomor : 524/2911/Disnakeswan Perihal : Usulan Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Subang, yang ditujukan kepada Kepala BP4D Subang (*vide* bukti T-28). Bahwa dalam bukti T-28 diusulkan perubahan revisi dan penambahan yaitu ternak besar meliputi sapi potong, sapi perah dan kerbau dengan kawasan pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki potensi hijauan dan sarana prasarana yang memadai kecuali di Kecamatan Subang, Kecamatan Pamanukan dan Pusakanegara;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang berdasarkan surat Nomor : 524/3952/Disnakeswan Perihal : Telaahan Staf tentang pengembangan Usaha Sapi di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Subang selaku Ketua BKPRD telah melakukan telaahan staf berkaitan dengan penggunaan ruang untuk pengembangan sapi dan industri pengolahan susu di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan (*vide* bukti T-29). Bahwa dalam bukti T-29 disebutkan antara lain:-----
 - a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang yang mengatur penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan ekonomi nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sektor peternakan karena pengaturan tentang penataan ruang untuk sektor peternakan hanya berdasarkan kondisi demografi tidak memperhatikan kemajuan ilmu dan teknologi peternakan terutama dalam teknologi bisnis peternakan sapi perah dan industri pengolahan susunya. Dalam perda tersebut juga mengatur penggunaan ruang untuk pengembangan sapi perah dilakukan di wilayah pegunungan (subang selatan), disisi lain wilayah tersebut kondisinya (60%) tanahnya dikuasai perum Perhutani, PTPN VIII dan kawasan lindung, ruang luas untuk pengembangan sapi perah terpadu dengan industri pengolahan susunya mengalami kesulitan;-----

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi sektor peternakan terutama dalam bisnis pengembangan sapi perah ternyata bisnis peternakan sapi perah dan industri pengolahan susunya tidak lagi harus di daerah iklim berhawa sejuk yang penting potensi pakan (hijauan), ketersediaan air dan lingkungan alam dan sosial mendukung;-----
- c. Penjelasan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang menerangkan bahwa kawasan peruntukan pertanian meliputi 4 hal salah satunya adalah kawasan peruntukan peternakan, hal ini memberikan peluang bahwa dikawasan pertanian dapat dikembangkan untuk sektor peternakan sepanjang potensi hijauan dan ketersediaan airnya memadai;-----
- d. Dalam pengembangan usaha peternakan yang harus mendapat perhatian serius adalah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hal ini dapat diantisipasi melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi prasyarat yang harus ditaati/dilaksanakan oleh pemohon ijin;-----
- e. Atas dasar point-point diatas disampaikan bahwa pengembangan usaha sapi perah di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan tidak bertabrakan langsung dengan peraturan yang ada bahkan kebijakan pusat justru mendorong agar komoditas pangan strategis nasional salah satunya daging dan susu harus ditingkatkan produksinya dalam rangka penyediaan cadangan pangan nasional;-----
- Bahwa Tergugat II intervensi telah meminta surat pernyataan izin tetangga yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dan tidak keberatan atas kegiatan pembangunan peternakan sapi perah serta pengolahan susu sapi modern untuk dipergunakan dalam pengurusan izin perusahaan/usaha peternakan sapi perah serta mendirikan bangunan untuk pengolahan susu sapi modern di Kampung Cikadu dan Kampung Karang Sugih Blok 005 dan Blok 007 RT. 05 dan RT. 17 RW. 01, RW 04 dan RW 05 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T-26);-----
 - Bahwa atas bukti T-20, Bupati Subang menerbitkan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 89/3213/IP/PMDN/2018 tanggal 9 Januari 2018 dengan bidang usaha pembangunan peternakan sapi terpadu (*vide* bukti T-1= T.II.Inv.1);-----
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Kepala Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang menerbitkan Surat Nomor : 647/01/Pem Perihal : Rekomendasi Desa, yang ditujukan kepada PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T-30= bukti T.II.Inv.2). Bahwa dalam bukti T-30= bukti T.II.Inv.2 menyatakan rencana investasi peternakan sapi terpadu dan unit pengolahannya akan

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat dan subang serta memberikan rekomendasi dengan memperhatikan sosial masyarakat dan lingkungan setempat;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 591/023/Bid.PR tentang Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Guntur atas nama PT. Global Dairi Alami dilokasi Kampung Cikadu dan Kampung Karang Sugih Blok 005 dan Blok 007 RT. 05 dan RT. 17 RW. 01, RW 04 dan RW 05 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, jenis kegiatan budidaya ternak sapi dengan luas tanah $\pm 600.000\text{m}^2$ (*vide* bukti T.II.Inv.3);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2018 Camat Dawuan menerbitkan Surat Nomor: 503/40/pem Perihal : Rekomendasi ditujukan kepada PT. Global Dairi Alami yang pada dasarnya menyetujui dan merekomendasikan perusahaan PT. Global Dairi Alami atas rencana pembangunan peternakan sapi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan baik (*vide* bukti T-32= bukti T.II.Inv.4);-----
- Bahwa PT. Global Dairi Alami pernah mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha peternakan/tanda pendaftaran peternakan rakyat kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang di Blok 5 Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan luas lahan 600.000 m^2 luas bangunan yaitu luas kandang 80.000m^2 , luas kantor 3.800m^2 , luas gudang 13.000 m^2 (*vide* bukti T-27);-----
- Bahwa atas permohonan sebagaimana bukti T-27, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang pada tanggal 26 Maret 2018 menerbitkan Nomor : 524/990/Disnakeswan Perihal : Rekomendasi ditujukan kepada Sdr. Guntur, S.H., yang pada prinsipnya dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil survey, lokasi yang saudara minta sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat sekitar lokasi usaha dan produk yang dihasilkan merupakan produk pangan strategis yaitu penyediaan susu secara nasional serta mengurangi ketergantungan impor susu (*vide* bukti T-2);-----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menerbitkan surat Izin Nomor : 591.4/61/DPMPSTSP/2018 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT. Global Dairi Alami dengan luas tanah peruntukan $\pm 600.000\text{m}^2$ rencana pembangunan peternakan sapi terpadu di Blok 005-007 RT. 05-17 RW. 01-04

Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T-3= bukti T.II.Inv.5) dengan site plan sebagaimana bukti T-8;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 06/400.9/IV/PTPIL/2018 An. PT. Global Dairi Alami luas \pm 600.000m² Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T-4= bukti T.II.Inv.18);-----
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menerbitkan surat Nomor: 660.1/599/TLH/2018 Perihal : Rekomendasi UKL-UPL ditujukan kepada Direktur PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.6) dan dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T-6= bukti T.II.Inv.19). Bahwa dalam bukti T.II.Inv.6 menyatakan berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan maka terhadap bukti T-6= bukti T.II.Inv.19 secara teknis dapat disetujui dengan ketentuan:-----
 - a. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (*vide* bukti T-6= bukti T.II.Inv.19) yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, penambahan luasan dan/atau kegiatan lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum ataupun pada saat pelaksanaan kegiatan maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL/UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi;-----
 - d. Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL/UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Kepala Kepolisian Resor Subang menerbitkan surat Nomor: B/10/IX/2018/Sat Lantas Perihal : Rekomendasi Analisa Dampak

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas terhadap Pembangunan Peternakan Sapi "PT. GLOBAL DAIRI ALAMI" ditujukan kepada PT. GLOBAL DAIRI ALAMI (*vide* bukti T.II.Inv.8);-----

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menerbitkan surat Nomor : 503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Blok 5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menerbitkan surat Nomor: 524/30/DPMPTSP/2018 tentang Izin Usaha Peternakan (*vide* bukti T-10= bukti T.II.Inv.10). Dalam bukti T-10= bukti T.II.Inv.10, Tergugat memberikan izin usaha peternakan kepada Tergugat II Intervensi untuk kegiatan peternakan sapi terpadu di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan jenis ternak sapi perah sejumlah dewasa 3.000 ekor, campuran 2.550 ekor, luas lahan \pm 600.000m², luas lahan yang digunakan \pm 295.000m²;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menerbitkan surat Nomor : 503/kep.10-DPMPTSP/ILOK/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Blok 5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T.II.Inv.9);-----
- Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat II Intervensi telah membuat Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.11);-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.647/05-SIMB/2019 kepada Tergugat II Intervensi untuk pembangunan peternakan sapi terpadu (*vide* bukti T-9);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Tanam Jagung Antara PT Global Dairi Alami dengan PRIMKOP Kartika Kala Hitam suatu badan hukum yang memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.33);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 telah diberikan bantuan peralatan pengeboran sumur bor dari PT Global Dairi Alami kepada H. Lili Sugiri (kepala desa Manyeti) di Dusun Karang Sugih RT. 017 RW. 018, RT. 018 RW 005 dan di Dusun Cikadu RT.

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW. 001 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.34);-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang membuat surat Nomor : 025/BPD/VI/2019 Perihal : Silaturahmi dan Penyampaian Aspirasi Warga ditujukan kepada Pimpinan perusahaan PT. GDA (*vide* bukti P-11);-----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2019, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang membuat surat Nomor : 028/BPD/IX/2019 Perihal : Pemberitahuan ditujukan kepada Pimpinan perusahaan PT. GDA (*vide* bukti P-12). Bahwa dalam bukti P-12 disampaikan pengaduan berupa bau menyengat yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, masyarakat meminta komitmen yang jelas dari perusahaan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan, banyaknya sumur warga yang kering dan masyarakat meminta tidak lanjut dari permohonan warga. Bahwa atas pengaduan tersebut, masyarakat memohon kepada PT. GDA melakukan investigasi, mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan secepatnya memberikan solusi yang konkrit;--
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-14, pada bulan September 2019 Ketua RT 17 RW 04 dan Ketua RT 05 RW 01 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang pernah mengajukan permohonan penggantian pengobatan kepada PT.GDA;-----
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 adanya Perjanjian Kerjasama Antara PT Global Dairi Alami dengan Koperasi Produksi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sugih Mukti Tentang Kemiteraan Penanaman Jagung (*vide* bukti T.II.Inv.32);-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa bukti elektronik berupa flash disk rekaman audio visual yang berisi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Subang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Dinas Peternakan Kabupaten Subang, Pihak Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Kapolsek Kalijati, dan pihak terkait lainnya yang dilakukan di lokasi PT. Global Dairi Alami di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang;-----
- Bahwa atas bukti P-18, pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang membuat surat Nomor : 660.1/2038/Sekr Perihal : Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Global Dairi (*vide* bukti P-9). Dalam bukti P-9 dijelaskan bahwa:-----
 - a. Berdasarkan P. 38/EMENLHK/SEJEN/KUM.1/7/2019 pada bidang multi sektor bahwa pembangunan gedung ≥ 10.000 m² dan luas lahan ≥ 5 Ha wajib memiliki AMDAL;-----

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki luas bangunan 9.742 m² serta luas kandang 76.897 m² namun luas lahan yang digunakan 295.000 m² maka wajib AMDAL;-----
- c. Bahwa kegiatan peternakan sapi dalam hal ini PT. Global Dairi Alami sudah termasuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL dari dokumen sebelumnya UKL-UPL karena dalam permohonan awal sebelumnya hanya mencantumkan luas lahan 9.742 m² atau kurang dari 10.000 m² dan pada realisasinya terjadi pengembangan bangunan yaitu pembuatan kandang seluas 76.897 m² sehingga total bangunan menjadi 86.639 m²;-----
- d. PT. Global Dairi Alami segera mencari solusi terhadap pencemaran udara dan kebauan dari usaha dan/atau kegiatan peternakan sapi dan industri pengolahan susu;-----
- e. PT. Global Dairi Alami untuk sementara segera memindahkan sapi yang menjadi sumber pencemaran udara sebelum mendirikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);-----
- Bahwa atas bukti P-9, Tergugat II Intervensi menjawab dengan surat PT. Global Dairi Alami Nomor: 0005/LEGAL-GDA/MGM/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Perihal : Tanggapan Atas Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.660.1/2038/VI/Sekr (*vide* bukti T.II.Inv.20). Bahwa dalam bukti T.II.Inv.20, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut:-----
 - a. Terkait PT. Global Dairi Alami hanya memiliki ijin UKL UPL dan bukan Amdal dikarenakan diawal proses pembangunan kandang telah terikat kontrak terkait dengan pengadaan impor sapi. Dimana untuk tahap pembangunan pertama menempuh penyusunan dokumen UKL UPL terlebih dahulu sambil proses berjalan dan saat ini telah merencanakan untuk peningkatan status dokumen dari UKL UPL menjadi AMDAL. Bahwa PT. Global Dairi Alami telah berproses dengan pihak ketiga (konsultan AMDAL) terkait pengajuan penyusunan AMDAL dan segera akan diajukan peningkatan dari UKL UPL ke AMDAL ke Dinas Lingkungan Hidup di awal bulan November 2019;-----
 - b. Terkait bau yang timbul dari kotoran sapi, dalam hal ini PT. Global Dairi Alami sedikit terhambat dalam mengatasi bau karena date line pembuatan pengolahan kotoran sapi semua di luar date line yang telah ditentukan PT. Global Dairi Alami. Sementara disisi lain terkait kedatangan sapi, PT. Global Dairi Alami terikat dengan SK dari kementerian pertanian RI dimana ada jangka waktu pengirimannya dan juga adanya perjanjian/kontrak dengan pihak importir

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi;-----

-

- c. Mengingat dalam pengajuan izin impor sapi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Instalasi Karantina Hewan (IKH) sampai dengan ke Kementerian Pertanian RI, persyaratan izin yang harus dilengkapi oleh kami tidak termasuk UKL UPL, dimana untuk mengajukan UKL UPL tersebut diperlukan untuk mengajukan izin-izin yang lain sebelum izin impor sapi kami ajukan;-----

- d. Bahwa persyaratan yang diminta oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pembuatan peternakan serta pengiriman impor sapi yaitu zona yang diperlukan harus lahan pertanian dan PT. Global Dairi Alami zonanya telah sesuai dan tidak adanya batasan luas lahan untuk kandang karena yang dinilai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Instalasi Karantina Hewan hanya kelayakan kandang dan kesesuaian kapasitas sapi yang akan didatangkan;-----

- e. Terkait bau dari kotoran sapi tersebut, PT. Global Dairi Alami telah melakukan beberapa upaya konsolidasi termasuk dengan warga dan pihak pesantren yang terdampak berupa memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, penggantian biaya pengobatan warga yang sakit serta sedang menyiapkan karpet sajadah dan pengharum ruangan untuk Masjid Pesantren;-----

- f. Untuk warga sekitar perusahaan PT. Global Dairi Alami telah berinisiatif dan bertanggung jawab dengan adanya pemberian kompensasi penggantian biaya pengobatan ke warga yang sakit sebanyak 83 warga Desa Manyeti;-----

- g. Untuk warga sekitar perusahaan PT. Global Dairi Alami telah berinisiatif dan bertanggung jawab dengan memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada 89 warga Desa Manyeti;-----

- h. Untuk pihak pesantren, PT. Global Dairi Alami telah memberikan jawaban tertulis terkait komplain bau dan tanah curam yang berada dekat dengan asrama santri. PT. Global Dairi Alami telah memberikan hasil analisa kepadatan tanah, hasil analisa air dan udara terkait dengan pencemaran air dan pencemaran bau tersebut;-----

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Untuk pengecoran turap dinding yang disamping gedung asrama milik pesantren dilakukan pada bulan Desember 2019;-----
- j. PT. Global Dairi Alami dalam pengelolaan dan penanganan dengan lingkungan sekitar yatu dengan pesantren, warga Desa Manyeti, Desa Kalijati Barat dan Desa Kalijati Timur baik-baik saja;-----
- k. Terkait solusi yang telah dilakukan selain menunggu pembuatan biogas yang terpendung hingga bulan Januari 2020, PT. Global Dairi Alami memberikan bakteri pengurangi dan pemberian enzim pada kotoran sapi tersebut sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir bau. Selanjutnya dengan mengurangi volume kotoran sapi dengan membuangnya ke lahan PTPN untuk penyiraman dan penyuburan karena musim kemarau yang panjang dan atas permintaan resmi dari PTPN dan limbah kotoran yang dibuang telah diberikan bakteri pengurangi bukan kotoran yang masih baru atau fresh sehingga pada saat disiram telah tidak menimbulkan bau lagi dengan volume pembuangan 128 m3 per hari sehingga dalam waktu 2-3 bulan kotoran yang ada saat ini sebanyak 4000m3 dipenampungan telah dapat berkurang bau dan volumenya;-----
- l. Terkait IPAL atau IPLC telah diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah keluar Berita Acara dari Dinas Lingkungan Hidup;-----
- m. Bahwa terkait pengolahan limbah kotoran sapi, PT. Global Dairi Alami berusaha semaksimal mungkin dan berkomitmen untuk merealisasikannya pada bulan Januari 2020;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 terdapat Tanda Terima Berkas Permohonan Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Global Dairi Alami yang berlokasi di Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (vide bukti T.II.Inv.12);-----
 - Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.28 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji udara ambien yang dilakukan di Pemukiman Warga rumah bapak Yayat RT. 07 RW. 04 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan laporan hasil uji sebagaimana tercantum dalam bukti T.II.Inv.39;-----

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.29 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji udara ambien yang dilakukan di Area Kandang Sapi yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan laporan hasil uji sebagaimana tercantum dalam bukti T.II.Inv.40;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.30 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji udara ambien yang dilakukan di Pesantren Ma'rifatus Salam Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan laporan hasil uji sebagaimana tercantum dalam bukti T.II.Inv.41;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.42 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji air permukaan yang dilakukan di Up Stream Sungai Cibodas Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta laporan hasil ujinya;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.43 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji air permukaan yang dilakukan di Down Stream Sungai Cibodas Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta laporan hasil ujinya;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.44 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji kebisingan yang dilakukan di Pemukiman Warga rumah bapak Yayat RT. 07 RW. 04 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta laporan hasil ujinya;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.45 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji kebisingan yang dilakukan di Area Kandang Sapi yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan laporan hasil ujinya;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.46 pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji kebisingan yang dilakukan di Pesantren Ma'rifatus Salam Desa Manyeti Kecamatan Dawuan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan laporan hasil ujinya;-----

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Subang Ketua Komisi I Nomor : TU.01.04/621/Setwan Perihal : Rapat Kerja Dengar Pendapat Komisi 1 ditujukan kepada Direktur PT. GDA, Kepala DPMPTSP, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Peternakan, Kadis Perhubungan, Camat Dawuan, Kades Manyeti mengundang dilakukan rapat kerja dengar pendapat Komisi I sehubungan dengan adanya beberapa laporan pengaduan dan unjuk rasa baik dari masyarakat (LSM) Gibas terkait keberadaan PT. Global Dairi Alami (*vide bukti T-31*);-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.13 telah dilakukan Pengumuman Koran Pengajuan AMDAL PT. Global Dairi Alami di Media Harian Radar Subang Hal.3 Tanggal 16 November 2019;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 PT. Global Dairi Alami membuat Surat No.: 0001/LEGAL-GDA/MGM/XII/2019 Perihal : Undangan Sosialisasi/Konsultasi Publik untuk rencana kegiatan peternakan sapi terpadu (*vide bukti T.II.Inv.23*);-----
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 telah dilakukan sosialisasi AMDAL PT. GDA di Balai Desa Manyeti (*vide bukti T.II.Inv.24*);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Kepala Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang membuat Surat Nomor : 467.1/295/kesra Perihal : Permohonan Pengobatan Masal di Desa Manyeti dan Dokumentasi Pengobatan Gratis PT.GDA kepada warga Desa Manyeti (*vide bukti T.II.Inv.36*);-----
- Bahwa pada bulan Desember 2019, para Ketua RW se Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang membuat surat Perihal : Permohonan Bantuan Dana Kegiatan kepada pimpinan perusahaan PT. GDA (*vide bukti P-15*);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 telah dilakukan verifikasi lapangan melalui kegiatan pertemuan dengan pihak PT. Global Dairi Alami, verifikasi administrasi Desa Manyeti Kecamatan Dawuan, verifikasi lapangan sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (*vide bukti T-21= bukti T.II.Inv.25*);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang telah menerbitkan surat Nomor: M.06.15/84/Wasdal Perihal : Peringatan Tertulis Terakhir ditujukan kepada pimpinan PT. Global Dairi Alami (*vide bukti T-11*). Dalam bukti T-11 merupakan peringatan tertulis terakhir atas perintah Majelis Hakim Perkara Nomor: 144/G.LH/2019/PTUN.BDG dan atas evaluasi dari Tergugat dengan dinas terkait bahwa perusahaan saudara tidak melaksanakan perizinan sesuai dengan surat izin yang telah dikeluarkan dan tidak memenuhi kewajiban prosedur pembuatan izin sesuai peraturan yang berlaku sehingga diberikan Sanksi berupa Penghentian

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kegiatan sampai nanti ditentukan kembali;-----

- Bahwa atas bukti T-11, PT. Global Dairi Alami menjawab dengan Surat PT. Global Dairi Alami No.: 001/LGL-GDA/MGM/II/2020 Tanggal 7 Februari 2020 Perihal : Tanggapan atas Surat No. M.06.15/84/Wasdal Tanggal 4 Februari 2020 Perihal Peringatan Tertulis Terakhir (*vide* bukti T-12= bukti T.II.Inv.21). Bahwa dalam bukti T-12= bukti T.II.Inv.21 PT. Global Dairi Alami memberikan tanggapan pada intinya:-----

a. Bahwa belum pernah ada perintah dan/atau putusan mengenai penundaan penghentian sementara kegiatan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG;-----

b. Bahwa terhadap perkara Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG pada prinsipnya PT. Global Dairi Alami menghargai proses persidangan yang sedang berlangsung dan akan mentaati putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG;-----

c. Bahwa industri pengolahan susu yaitu kegiatan peternakan sapi terpadu termasuk dalam kegiatan yang harus didukung oleh semua pihak demi mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju;-----

d. Bahwa izin lingkungan yang dimiliki PT. Global Dairi Alami tidak termasuk kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan kegiatan wajib AMDAL adalah kegiatan industri dengan luas lahan ≥ 30 Ha;-----

e. Bahwa terkait pertemuan undangan hearing dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang pada tanggal 15 Nopember 2019, diputuskan bahwa PT. Global Dairi Alami harus menyelesaikan pekerjaan konstruksi terkait dengan penanganan limbah dengan cepat serta harus mengalami kemajuan/peningkatan dan harus menyesuaikan izin lingkungan tersebut dengan mengajukan perubahan izin lingkungan;-----

-
f. Bahwa sebagai pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 serta memperhatikan perubahan luas lahan, PT. Global Dairi Alami telah mengajukan

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk perubahan dokumen UKL/UPL menjadi dokumen AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang tertanggal 21 Oktober 2019;-----

g. Bahwa kegiatan PT. Global Dairi Alami sudah melibatkan kepentingan umum masyarakat tidak terbatas ratusan karyawan baik masyarakat sekitar maupun para petani-petani penanam jagung yang menjual jagungnya kepada PT. Global Dairi Alami;-----

h. Bahwa jumlah sapi sudah mencapai 1184 ekor sapi indukan dan 695 ekor anak sapi dengan jumlah produksi susu kurang lebih 23.680 liter per hari dan tentu akan meningkat seiring berjalannya waktu mengingat sapi merupakan makhluk hidup yang tidak bisa dihentikan kegiatan produksinya;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menerbitkan Surat Nomor: 660.1/Kep.08-DLH/2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T-13). Bahwa dalam bukti T-13 dijelaskan PT. Global Dairi Alami diwajibkan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
- Bahwa atas bukti T-13, PT. Global Dairi Alami menjawab dengan Surat No.: 004/LGL-GDA/MGM/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Perihal : Tanggapan atas Surat No.660.1/Kep.08-DLH/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.22). Dalam bukti T.II.Inv.22, PT Global Dairi Alami memberikan tanggapan pada intinya PT Global Dairi Alami telah mengajukan permohonan perubahan dokumen UKL/UPL menjadi dokumen AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang tertanggal 21 Oktober 2019, PT Global Dairi Alami telah melakukan pertemuan konsultasi masyarakat pada tanggal 9 Desember 2019 dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, konsultan pelaksana AMDAL telah menyampaikan draft dokumen kerangka acuan AMDAL kegiatan peternakan sapi terpadu pada tanggal 14 Februari 2020 dan surat permohonan sidang KA pada tanggal 17 Februari 2020;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.54, Tergugat II Intervensi telah menggunakan biogas;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 PT. Global Dairi Alami selaku pemrakarsa kegiatan telah melaksanakan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) yang merupakan salah satu laporan dari serangkaian pekerjaan penyusunan studi

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL (*vide* bukti T.II.Inv.27). Dalam bukti T.II.Inv.27 dijelaskan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, isinya menggambarkan formulir kerangka acuan, perlengkapan dan metode studi termasuk rencana lokasi pengambilan sampel serta lampiran terkait dengan studi AMDAL seperti surat persetujuan rencana tapak dan hasil *public notice*;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang membuat Surat Nomor: LH.01.06.03/65/2020 Perihal : Undangan Pembahasan KA-ANDAL RKL-RPL sehubungan adanya surat permohonan pembahasan KA-Andal RKL-RPL PT. Global Dairi Alami dan telah diterimanya dokumen KA-ANDAL, RKL RPL kegiatan rencana pembangunan peternakan sapi terpadu dengan luas lahan 422.784 m2 dengan luas bangunan 123.979 m2 yang berlokasi di Blok 54 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.14);-----
- Bahwa atas bukti T.II.Inv.27 pada tanggal 27 Februari 2020 telah dilakukan rapat tim teknis pembahasan Ka-Andal rencana kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami di Aula Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.26, bukti T.II.Inv.68). Bahwa dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan Kerangka Acuan ANDAL, Rencana Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu sebagaimana bukti T.II.Inv.68;-----
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh uji udara ambien di Tapak proyek, akses masuk, penduduk Desa Kalijati oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.55);-----
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air bersih di lokasi mata air oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.56);--
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh uji air bersih di air bersih penduduk oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.57);-----

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air permukaan di lokasi Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.58);-----
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air permukaan di sungai Cibodas oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.59);-----
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air permukaan untuk kualitas air di sungai Cibodas oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.47);-----
- Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air limbah di PT. Global Dairi Alami oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.48);-----
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Tergugat II Intervensi telah melaporkan laporan UKL-UPL semester I tahun 2018 (*vide* bukti T.II.Inv.60), semester II tahun 2018 (*vide* bukti T.II.Inv.61), semester I tahun 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.62), semester II tahun 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.63) berdasarkan tanda terima dokumen sebagaimana bukti T.II.Inv.64;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 telah dilakukan rapat tim teknis pembahasan klarifikasi ka-andal rencana kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami 2020 Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang sesuai Berita Acara Verifikasi Lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (*vide* bukti T-33= bukti T.II.Inv.65);-----
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang membuat surat Nomor : LH.01.06.03/168/2020 Perihal : Verifikasi Lapangan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. GDA (Global Dairi Alami) (*vide* bukti T.II.Inv.66);-----
- Bahwa atas bukti T.II.Inv.66 pada tanggal 9 Juni 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang telah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan Berita Acara

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Lapangan di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
(*vide bukti T-34*);-----

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menerbitkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor : 6601/Kep 17-DLH/2020 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide bukti T.II.Inv.67*);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 1. Saksi Tardim menyatakan bahwa saksi Ketua BPD Desa Manyeti dari Tahun 2017 dengan masa bakti 6 tahun. Bahwa saksi mendapat undangan untuk sosialisasi di Balai Desa. Bahwa PT.GDA meminta waktu untuk menyelesaikan reaktor biogas. Bahwa warga yang rumahnya berjarak \pm 1 Km dari PT.GDA mencium bau sehabis maghrib sampai malam. Bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Manyeti tidak keberatan dengan aktivitas PT.GDA, namun harus ada dampak positif bagi warga (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 2 April 2020*);-----
 2. Saksi Ade Kurniawan menyatakan bahwa efek dari adanya PT.GDA adalah tercium bau kotoran sapi yang sangat menyengat dan sudah menyampaikan keluhan kepada Ketua RT dan kepada Pak Tardim. Bahwa saksi sangat mendukung keberadaan PT.GDA di Desa Manyeti apabila ada sisi positif bagi masyarakat (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 2 April 2020*);-----
 3. Saksi Urnadi Hendra Gunawan menyatakan bahwa jarak antara PT.GDA dengan rumah saksi adalah 50 meter. Bahwa saksi mencium bau setiap hari, tadi pagi masih bau, apalagi kalau malam. Bahwa keberadaan PT.GDA tidak menjadi masalah yang penting tuntutan terkait tenaga kerja diperhatikan dan bau bisa hilang (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 2 April 2020*);-----
 4. Saksi Ratna Komara, SP menyatakan bahwa saksi bertugas sejak 17 September 2019 sebagai Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Bahwa ada pengaduan dari GIBAS sehingga saksi dan Tim sidak ke PT.GDA pada tanggal 16 Oktober 2019 datang langsung ke lokasi, ternyata ada pengembangan. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup membuat surat teguran pertama untuk meningkatkan status dari UKL-UPL menjadi AMDAL dan pada tanggal 17 Oktober 2019 PT.GDA mengajukan permohonan AMDAL. Bahwa Rekomendasi UKL-UPL secara dokumen itu sudah benar dan proses

Halaman 95 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL masih berjalan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 28 Mei 2020);-----

5. Saksi Sutiana, ST menyatakan bahwa saksi bertugas di DPMPSTP Sejak Oktober 2016 sampai 17 September 2018. Bahwa tahapan proses permohonan izin lingkungan adalah sesuai Perbup Nomor 29 Tahun 2017, harus ada permohonan, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Bukti Pajak PBB, dokumen UKL-UPL dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa untuk permohonan PT.GDA, semua memenuhi syarat sesuai SOP Pelayanan di DPMPSTP (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 28 Mei 2020);-----
6. Saksi Sona Silana, S.HUT menyatakan bahwa saksi bertugas di Dinas Lingkungan Hidup sejak 30 Desember 2016 sebagai Kepala seksi kajian dampak lingkungan sampai tanggal 17 September 2019. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak memproses izin, hanya memproses rekomendasinya. Bahwa berdasarkan administrasi awal disampaikan bahwa jumlah sapi adalah 6000 ekor, persyaratan UKL-UPL untuk sapi potong atau sapi perah jumlahnya lebih dari 100 ekor dan tidak ada batas maksimal, sehingga masuk di kategori penapisan UKL-UPL (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juni 2020);-----
7. Saksi Lili Sugiri menyatakan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Manyeti sejak Desember 2018. Bahwa sebelum menjadi kepala desa, ada sosialisasi dari PT.GDA dan saksi mengikuti sosialisasi tersebut karena diundang sebagai tokoh masyarakat. Bahwa setelah menjadi kepala desa, saksi diundang untuk sosialisasi perubahan perizinan dari UKL-UPL menjadi AMDAL. Bahwa masyarakat tidak pernah menyampaikan keberatan secara resmi kepada Pemerintah Desa terkait bau. Bahwa sebelum biogas beroperasi bau sangat menyengat, setelah biogas beroperasi bau sudah berkurang meskipun tidak hilang sama sekali (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juli 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlah keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL. Bahwa selain itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Nomor : 503/31-IL-DPMPTSP/V/2018 Tanggal 21 May 2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Kepada PT. Global Dairi Alami Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti P-8= bukti T-7= bukti T.II.Inv.7). Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu badan hukum perdata sesuai dengan Akta Pendirian PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.16) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti T.II.Inv.17). Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum perdata maka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT GLOBAL DAIRI ALAMI diwakili oleh GUNTUR, S.H., (*vide* bukti T.II.Inv.15);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit setelah Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (*vide* bukti T-1= bukti T.II.Inv.1), Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (*vide* bukti T.II.Inv.3), surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (*vide* bukti T-3= bukti T.II.Inv.5), Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi (*vide* bukti T-4= bukti T.II.Inv.18), Rekomendasi UKL-UPL (*vide* bukti T.II.Inv.6), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T-6= bukti T.II.Inv.19), Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (*vide* bukti T.II.Inv.8), Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu (*vide* bukti T-5), Izin Usaha Peternakan (*vide* bukti T-10= bukti T.II.Inv.10), Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Blok 5 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T.II.Inv.9), Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.11), Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan peternakan sapi terpadu (*vide* bukti T-9);,-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara prosedural-formal dan substansi-materiel memperlakukan penerbitan objek sengketa yang tidak didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bahwa menurut Penggugat sangatlah jelas jenis usaha yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tergolong jenis usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dinilai bertentangan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Bahwa patut dipahami oleh para pihak, Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa bersifat *ex-tunc* yaitu menguji dan menilai fakta-fakta hukum mulai dari awal hingga terbitnya objek sengketa dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Rekomendasi UKL-UPL (*vide* bukti T.II.Inv.6) dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti T-6= bukti T.II.Inv.19) merupakan salah satu rangkaian dalam proses penerbitan objek sengketa namun tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengujian dan penilaian kenapa bukan AMDAL tetapi UKL-UPL (*vide* bukti T.II.Inv.6, bukti T-6= bukti T.II.Inv.19) dikaitkan dengan asas *presumptio iustae causa* atau asas *vermoeden van rechtmatigheid* hanya terbatas sebagai salah satu bagian prosedural-formal dalam penerbitan objek sengketa bukan penilaian dan pengujian sebagaimana layaknya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural-formal dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada persyaratan administrasi, teknis, yuridis, waktu dan biaya. Bahwa persyaratan administrasi adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan, persyaratan yuridis adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan sedangkan persyaratan teknis adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan;-----

Menimbang, bahwa izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan Amdal dan UKL UPL, Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Bahwa permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala BLH bersamaan pengajuan penilaian Andal dan RKL RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Dalam permohonan izin lingkungan dilengkapi Dokumen Amdal atau dokumen UKL UPL, Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan;-----

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap persyaratan perijinan Izin Lingkungan PT. Global Dairi Alami (*in casu* Tergugat II Intervensi) dalam pengajuan Izin lingkungan telah dilengkapi dengan dokumen UKL UPL (*vide* bukti T.II.Inv.6, bukti T-6= bukti T.II.Inv.19), Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan (*vide* bukti T.II.Inv.16, bukti T.II.Inv.17, bukti T.II.Inv.15). Bahwa selain persyaratan administrasi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan Peternakan Sapi Terpadu PT. Global Dairi Alami di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang telah melengkapi dengan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Adapun persyaratan dimaksud antara lain izin prinsip untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi perah, industri pengolahan susu segar dan krim dan perdagangan besar susu dan produk susu dengan luas tanah $\pm 600.000 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T-1= T.II.Inv.1), Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi luas $\pm 600.000 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T-4= bukti T.II.Inv.18), surat Peruntukan Penggunaan Tanah, jenis kegiatan budidaya ternak sapi dengan luas tanah $\pm 600.000 \text{ m}^2$ (*vide* bukti T.II.Inv.3), surat Izin tentang Peruntukan Penggunaan Tanah dengan luas tanah peruntukan $\pm 600.000 \text{ m}^2$ rencana pembangunan peternakan sapi terpadu (*vide* bukti T-3= bukti T.II.Inv.5) dengan site plan sebagaimana bukti T-8, Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi (*vide* bukti T-4= bukti T.II.Inv.18), Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu (*vide* bukti T-5), Izin Usaha Peternakan (*vide* bukti T-10= bukti T.II.Inv.10) dengan jenis ternak sapi perah sejumlah dewasa 3.000 ekor, campuran 2.550 ekor, luas lahan $\pm 600.000 \text{ m}^2$, luas lahan yang digunakan $\pm 295.000 \text{ m}^2$, Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu (*vide* bukti T.II.Inv.9), Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu (*vide* bukti T.II.Inv.11), Surat Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 59 Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;-----

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bidang usaha yang dilakukan Tergugat II Intervensi di lokasi Blok 5 Kelurahan Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan pencemaran udara dan kebauan dari usaha dan/atau kegiatan peternakan sapi berupa bau menyengat yang ditimbulkan dari aktivitas Tergugat II Intervensi. Bahwa akibat lain dari aktivitas Tergugat II Intervensi adalah banyaknya sumur warga yang kering akibat adanya aktivitas perusahaan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah lokasi usaha dan/atau kegiatan Tergugat II Intervensi di Blok 5 Kelurahan Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang? Bahwa sebelum objek sengketa terbit berdasarkan bukti T-28 fakta terungkap dipersidangan pernah diusulkan perubahan revisi dan penambahan yaitu ternak besar meliputi sapi potong, sapi perah dan kerbau dengan kawasan pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki potensi hijauan dan sarana prasarana yang memadai kecuali di Kecamatan Subang, Kecamatan Kecamatan Pamanukan dan Pusakanegara. Bahwa berdasarkan bukti T-29 telah pula dilakukan telaahan staf berkaitan dengan penggunaan ruang untuk pengembangan sapi dan industri pengolahan susu di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29, Majelis Hakim menilai pengembangan usaha sapi perah di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan tidak bertabrakan langsung dengan peraturan. Bahwa hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penggunaan ruang untuk pengembangan sapi perah dilakukan di wilayah pegunungan (subang selatan), disisi lain wilayah tersebut kondisinya (60%) tanahnya dikuasai perum Perhutani, PTPN VIII dan kawasan lindung, ruang luas untuk pengembangan sapi perah terpadu dengan industri pengolahan susunya mengalami kesulitan. Bahwa Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi sektor peternakan terutama dalam bisnis pengembangan sapi perah ternyata bisnis peternakan sapi perah dan industri pengolahan susunya tidak lagi harus di daerah iklim berhawa sejuk yang penting potensi pakan (hijauan), ketersediaan air dan lingkungan alam dan sosial mendukung;-----

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pencemaran udara dan kebauan dari usaha dan/atau kegiatan peternakan sapi berupa bau menyengat yang ditimbulkan dari aktivitas Tergugat II Intervensi. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Inv.20 dipersidangan terungkap terkait bau yang timbul dari kotoran sapi, Tergugat II Intervensi sedikit terhambat dalam mengatasi bau karena date line pembuatan pengolahan kotoran sapi semua di luar date line yang telah ditentukan. Bahwa Tergugat II intervensi telah melakukan beberapa upaya konsolidasi termasuk dengan warga dan pihak pesantren yang terdampak berupa memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, penggantian biaya pengobatan warga yang sakit serta sedang menyiapkan karpet sajadah dan pengharum ruangan untuk Masjid Pesantren;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap, Tergugat II Intervensi telah berinisiatif dan bertanggung jawab dengan adanya pemberian kompensasi penggantian biaya pengobatan ke warga yang sakit sebanyak 83 warga Desa Manyeti dan memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada 89 warga Desa Manyeti. Bahwa oleh karena terkendala karena menunggu pembuatan biogas yang terpending hingga bulan Januari 2020, Tergugat II Intervensi telah melakukan pemberian bakteri pengurugi dan pemberian enzim pada kotoran sapi tersebut sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir bau. Selanjutnya dengan mengurangi volume kotoran sapi dengan membuangnya ke lahan PTPN untuk penyiraman dan penyuburan karena musim kemarau yang panjang dan atas permintaan resmi dari PTPN dan limbah kotoran yang dibuang telah diberikan bakteri pengurugi bukan kotoran yang masih baru atau fresh sehingga pada saat disiram telah tidak menimbulkan bau lagi dengan volume pembuangan 128 m3 per hari sehingga dalam waktu 2-3 bulan kotoran yang ada saat ini sebanyak 4000m3 dipenampungan telah dapat berkurang bau dan volumenya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pencemaran udara berupa bau menyengat, Tergugat II Intervensi telah melakukan pengambilan contoh uji udara ambien yang dilakukan di Pemukiman Warga (*vide* bukti T.II.Inv.28) dengan laporan hasil uji tercantum dalam bukti T.II.Inv.39, di Area Kandang Sapi (*vide* bukti T.II.Inv.29) dengan laporan hasil uji tercantum dalam bukti T.II.Inv.40, di Pesantren Ma'rifatus Salam (*vide* bukti T.II.Inv.30) dengan laporan hasil uji tercantum dalam bukti T.II.Inv.41 yang menunjukkan hasil-hasil dalam ambang batas normal sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Bahwa fakta terungkap dipersidangan berdasarkan bukti T.II.Inv.54, Tergugat II Intervensi telah menggunakan biogas dan pada saat pemeriksaan sidang lokasi di lokasi objek sengketa, Tergugat II Intervensi

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan langsung Majelis Hakim dan para pihak menyatakan lokasi biogas yaitu tempat pengolahan kotoran sapi sudah mulai beroperasi pada bulan Maret 2020 dan baru pertama kali ada di Kabupaten Subang (*vide* berita acara persidangan tanggal 19 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya akibat lain dari aktivitas Tergugat II Intervensi adalah banyaknya sumur warga yang kering akibat adanya aktivitas perusahaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dipersidangan terungkap pada tanggal 10 Juni 2019 telah diberikan bantuan peralatan pengeboran sumur bor dari PT Global Dairi Alami kepada H. Lili Sugiri (kepala desa Manyeti) di Dusun Karang Sugih RT. 017 RW. 018, RT. 018 RW 005 dan di Dusun Cikadu RT. 005 RW. 001 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.34). Bahwa selain itu, untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pengambilan contoh air bersih di lokasi mata air beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.56), pengambilan contoh uji air bersih di air bersih penduduk beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.57), pengambilan contoh air permukaan di lokasi Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu Tergugat II Intervensi beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.58), pengambilan contoh air permukaan di sungai Cibodas beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.59), pengambilan contoh air permukaan untuk kualitas air di sungai Cibodas beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.47), pengambilan contoh air limbah di PT. Global Dairi Alami beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.48) oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hasil pengujian tersebut Majelis Hakim berpendapat hasil-hasil dalam ambang batas normal sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kegiatan peternakan sapi dalam hal ini PT. Global Dairi Alami sudah termasuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL. Bahwa Tergugat II Intervensi dokumen sebelumnya UKL-UPL dalam permohonan awal sebelumnya hanya mencantumkan luas lahan 9.742 m2 atau kurang dari 10.000 m2 dan pada realisasinya terjadi pengembangan bangunan yaitu pembuatan kandang seluas 76.897 m2 sehingga total bangunan menjadi 86.639 m2;-----

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap substansi materiel dalam gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dipersidangan terungkap Tergugat II Intervensi dokumen sebelumnya UKL-UPL hanya mencantumkan luas lahan 9.742 m² atau kurang dari 10.000 m² dan pada realisasinya terjadi pengembangan bangunan yaitu pembuatan kandang seluas 76.897 m² sehingga total bangunan menjadi 86.639 m² (*vide* bukti P-9). Bahwa atas pengembangan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan surat Peringatan Tertulis Terakhir dari Tergugat (*vide* bukti T-11) yang telah dijawab oleh Tergugat II Intervensi dengan bukti T-12= bukti T.II.Inv.21. Bahwa atas pengembangan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Surat Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (*vide* bukti T-13) yang dijawab oleh Tergugat II Intervensi bukti T.II.Inv.22;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan AMDAL yang wajib dipenuhi Tergugat II Intervensi dipersidangan terungkap Tergugat II Intervensi menyatakan telah berproses dengan pihak ketiga (konsultan AMDAL) terkait pengajuan penyusunan AMDAL dan diajukan peningkatan dari UKL UPL ke AMDAL ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.20) dibuktikan juga dengan Tanda Terima Berkas Permohonan Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Global Dairi Alami kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.12). Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan Pengumuman Koran Pengajuan AMDAL PT. Global Dairi Alami di Media Harian Radar Subang Hal.3 Tanggal 16 November 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.13). Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat Undangan Sosialisasi/Konsultasi Publik untuk rencana kegiatan peternakan sapi terpadu pada tanggal 2 Desember 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.23);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap telah dilakukan sosialisasi AMDAL PT. GDA di Balai Desa Manyeti pada tanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti T.II.Inv.24). Bahwa PT. Global Dairi Alami selaku pemrakarsa kegiatan telah melaksanakan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) pada tanggal 14 Februari 2020 (*vide* bukti T.II.Inv.27). Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang membuat Surat Undangan Pembahasan KA-ANDAL RKL-RPL dan telah diterimanya dokumen KA-ANDAL, RKL RPL kegiatan rencana pembangunan peternakan sapi terpadu dengan luas lahan 422.784 m² dengan luas bangunan 123.979 m² yang berlokasi di Blok 54 Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.14);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pada tanggal 27 Februari 2020 telah dilakukan rapat tim teknis pembahasan Ka-Andal rencana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan peternakan sapi terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami (*vide* bukti T.II.Inv.26, bukti T.II.Inv.68). Bahwa untuk keperluan Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami telah dilakukan pengambilan contoh uji udara ambien beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.55), contoh air bersih di lokasi mata air beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.56), contoh uji air bersih di air bersih penduduk beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.57), contoh air permukaan di lokasi Amdal pengembangan peternakan sapi terpadu PT. Global Dairi Alami beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.58), contoh air permukaan di sungai Cibodas beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.59), contoh air permukaan untuk kualitas air di sungai Cibodas beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.47), contoh air limbah di PT. Global Dairi Alami beserta hasil pengujian (*vide* bukti T.II.Inv.48);----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pada tanggal 28 April 2020 telah dilakukan rapat tim teknis pembahasan klarifikasi ka-andal rencana kegiatan pengembangan peternakan sapi terpadu atas nama PT. Global Dairi Alami 2020 (*vide* bukti T-33= bukti T.II.Inv.65). Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang melakukan Verifikasi Lapangan (*vide* bukti T.II.Inv.66) dan pada tanggal 9 Juni 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang telah melakukan verifikasi lapangan (*vide* bukti T-34). Bahwa pada akhirnya pada tanggal 11 Juni 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menerbitkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Nomor : 6601/Kep 17-DLH/2020 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengembangan Kegiatan Peternakan Sapi Terpadu Atas Nama PT. Global Dairi Alami Di Desa Manyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang (*vide* bukti T.II.Inv.67);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan substansi materiel penerbitan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa dinilai telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak? Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas kepentingan umum. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan tindakan hukum dalam penerbitan objek sengketa mengandung cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa fakta terungkap dipersidangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari segi prosedural-formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan ataukah tidak? Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa fakta terungkap dipersidangan, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat II Intervensi telah melengkapi dengan dokumen persyatan-persyaratan administrasi yaitu izin prinsip, Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin tentang Peruntukan Penggunaan Tanah, site plan, Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Pertimbangan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, Izin Usaha Peternakan, Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (*vide* bukti T-1= T.II.Inv.1, bukti T-4= bukti T.II.Inv.18, bukti T.II.Inv.3, bukti T-3= bukti T.II.Inv.5, bukti T-8, bukti T-4= bukti T.II.Inv.18, bukti T-5, bukti T-10= bukti T.II.Inv.10, bukti T.II.Inv.9, bukti T.II.Inv.11, bukti T-9, keterangan saksi Ratna Komara, SP., dan saksi Sutiana, ST dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Mei 2020) sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural-formal dan substansi materiel dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat, mengingat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka permohonan penundaan objek sengketa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa dari Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya .----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.684.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami **Y A R W A N, S.H., M.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Y A R W A N, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 340.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.3.852.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 80.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
9. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.4.684.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)